

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 20 TAHUN 2006
TENTANG
IRIGASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, perlu menetapkan peraturan pemerintah tentang irigasi;

Mengingat:

1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG IRIGASI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Air adalah semua air yang terdapat pada, di atas, ataupun di bawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini air permukaan, air tanah, air hujan, dan air laut yang berada di darat.
2. Sumber air adalah tempat atau wadah air alami dan/atau buatan yang terdapat pada, di atas, ataupun di bawah permukaan tanah.
3. Irigasi adalah usaha penyediaan, pengaturan, dan pembuangan air irigasi untuk menunjang pertanian yang jenisnya meliputi irigasi permukaan, irigasi rawa, irigasi air bawah tanah, irigasi pompa, dan irigasi tambak.
4. Sistem irigasi meliputi prasarana irigasi, air irigasi, manajemen irigasi, kelembagaan pengelolaan irigasi, dan sumber daya manusia.
5. Penyediaan air irigasi adalah penentuan volume air per satuan waktu yang dialokasikan dari suatu sumber air untuk suatu daerah irigasi yang didasarkan waktu, jumlah, dan mutu sesuai dengan kebutuhan untuk menunjang pertanian dan keperluan lainnya.
6. Pengaturan air irigasi adalah kegiatan yang meliputi pembagian, pemberian, dan penggunaan air irigasi.
7. Pembagian air irigasi adalah kegiatan membagi air di bangunan bagi dalam jaringan primer dan/atau jaringan sekunder.
8. Pemberian air irigasi adalah kegiatan menyalurkan air dengan jumlah tertentu dari jaringan primer atau jaringan sekunder ke petak tersier.
9. Penggunaan air irigasi adalah kegiatan memanfaatkan air dari petak tersier untuk mengairi lahan pertanian pada saat diperlukan.
10. Pembuangan air irigasi, selanjutnya disebut drainase, adalah pengaliran kelebihan air yang sudah tidak dipergunakan lagi pada suatu daerah irigasi tertentu.
11. Daerah irigasi adalah kesatuan lahan yang mendapat air dari satu jaringan irigasi.

12. Jaringan irigasi adalah saluran, bangunan, dan bangunan pelengkap yang merupakan satu kesatuan yang diperlukan untuk penyediaan, pembagian, pemberian, penggunaan, dan pembuangan air irigasi.
13. Jaringan irigasi primer adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri dari bangunan utama, saluran induk/primer, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagisadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkap.
14. Jaringan irigasi sekunder adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri dari saluran sekunder, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi-sadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkap.
15. Cekungan air tanah adalah suatu wilayah yang dibatasi oleh batas hidrogeologis, tempat semua kejadian hidrogeologis seperti proses pengimbuhan, pengaliran, dan pelepasan air tanah berlangsung.
16. Jaringan irigasi air tanah adalah jaringan irigasi yang airnya berasal dari air tanah, mulai dari sumur dan instalasi pompa sampai dengan saluran irigasi air tanah termasuk bangunan di dalamnya.
17. Saluran irigasi air tanah adalah bagian dari jaringan irigasi air tanah yang dimulai setelah bangunan pompa sampai lahan yang diairi.
18. Jaringan irigasi desa adalah jaringan irigasi yang dibangun dan dikelola oleh masyarakat desa atau pemerintah desa.
19. Jaringan irigasi tersier adalah jaringan irigasi yang berfungsi sebagai prasarana pelayanan air irigasi dalam petak tersier yang terdiri dari saluran tersier, saluran kuarter dan saluran pembuang, boks tersier, boks kuarter, serta bangunan pelengkap.
20. Masyarakat petani adalah kelompok masyarakat yang bergerak dalam bidang pertanian, baik yang telah tergabung dalam organisasi perkumpulan petani pemakai air maupun petani lainnya yang belum tergabung dalam organisasi perkumpulan petani pemakai air.
21. Perkumpulan petani pemakai air adalah kelembagaan pengelolaan irigasi yang menjadi wadah petani pemakai air dalam suatu daerah pelayanan irigasi yang dibentuk oleh petani pemakai air sendiri secara demokratis, termasuk lembaga lokal pengelola irigasi.
22. Pemerintah pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
23. Pemerintah provinsi adalah gubernur dan perangkat daerah provinsi lainnya sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
24. Pemerintah kabupaten/kota adalah bupati/walikota dan perangkat daerah kabupaten/kota lainnya sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
25. Hak guna air untuk irigasi adalah hak untuk memperoleh dan memakai atau mengusahakan air dari sumber air untuk kepentingan pertanian.
26. Hak guna pakai air untuk irigasi adalah hak untuk memperoleh dan memakai air dari sumber air untuk kepentingan pertanian.
27. Hak guna usaha air untuk irigasi adalah hak untuk memperoleh dan mengusahakan air dari sumber air untuk kepentingan perusahaan pertanian.
28. Komisi irigasi kabupaten/kota adalah lembaga koordinasi dan komunikasi antara wakil pemerintah kabupaten/kota, wakil perkumpulan petani pemakai air tingkat daerah irigasi, dan wakil pengguna jaringan irigasi pada kabupaten/kota.
29. Komisi irigasi provinsi adalah lembaga koordinasi dan komunikasi antara wakil pemerintah provinsi, wakil perkumpulan petani pemakai air tingkat daerah irigasi, wakil pengguna jaringan irigasi pada provinsi, dan wakil komisi irigasi kabupaten/kota yang terkait.
30. Komisi irigasi antarprovinsi adalah lembaga koordinasi dan komunikasi antara wakil pemerintah kabupaten/kota yang terkait, wakil komisi irigasi provinsi yang terkait, wakil perkumpulan petani pemakai air, dan wakil pengguna jaringan irigasi di suatu daerah irigasi lintas provinsi.
31. Menteri adalah menteri yang membidangi sumber daya air.

32. Dinas adalah instansi pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota yang membidangi irigasi.
33. Pengembangan jaringan irigasi adalah pembangunan jaringan irigasi baru dan/atau peningkatan jaringan irigasi yang sudah ada.
34. Pembangunan jaringan irigasi adalah seluruh kegiatan penyediaan jaringan irigasi di wilayah tertentu yang belum ada jaringan irigasinya.
35. Peningkatan jaringan irigasi adalah kegiatan meningkatkan fungsi dan kondisi jaringan irigasi yang sudah ada atau kegiatan menambah luas areal pelayanan pada jaringan irigasi yang sudah ada dengan mempertimbangkan perubahan kondisi lingkungan daerah irigasi.
36. Pengelolaan jaringan irigasi adalah kegiatan yang meliputi operasi, pemeliharaan, dan rehabilitasi jaringan irigasi di daerah irigasi.
37. Operasi jaringan irigasi adalah upaya pengaturan air irigasi dan pembuangannya, termasuk kegiatan membukamenutup pintu bangunan irigasi, menyusun rencana tata tanam, menyusun sistem golongan, menyusun rencana pembagian air, melaksanakan kalibrasi pintu/bangunan, mengumpulkan data, memantau, dan mengevaluasi.
38. Pemeliharaan jaringan irigasi adalah upaya menjaga dan mengamankan jaringan irigasi agar selalu dapat berfungsi dengan baik guna memperlancar pelaksanaan operasi dan mempertahankan kelestariannya.
39. Rehabilitasi jaringan irigasi adalah kegiatan perbaikan jaringan irigasi guna mengembalikan fungsi dan pelayanan irigasi seperti semula.
40. Pengelolaan aset irigasi adalah proses manajemen yang terstruktur untuk perencanaan pemeliharaan dan pendanaan sistem irigasi guna mencapai tingkat pelayanan yang ditetapkan dan berkelanjutan bagi pemakai air irigasi dan pengguna jaringan irigasi dengan pembiayaan pengelolaan aset irigasi seefisien mungkin.

Pasal 2

- (1) Irigasi berfungsi mendukung produktivitas usaha tani guna meningkatkan produksi pertanian dalam rangka ketahanan pangan nasional dan kesejahteraan masyarakat, khususnya petani, yang diwujudkan melalui keberlanjutan sistem irigasi.
- (2) Keberlanjutan sistem irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi.

Pasal 3

- (1) Keberlanjutan sistem irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) ditentukan oleh:
 - a. keandalan air irigasi yang diwujudkan melalui kegiatan membangun waduk, waduk lapangan, bendungan, bendung, pompa, dan jaringan drainase yang memadai, mengendalikan mutu air, serta memanfaatkan kembali air drainase;
 - b. keandalan prasarana irigasi yang diwujudkan melalui kegiatan peningkatan, dan pengelolaan jaringan irigasi yang meliputi operasi, pemeliharaan, dan rehabilitasi jaringan irigasi di daerah irigasi;
 - c. meningkatnya pendapatan masyarakat petani dari usaha tani yang diwujudkan melalui kegiatan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang mendorong keterpaduan dengan kegiatan diversifikasi dan modernisasi usaha tani.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan norma, standar, pedoman, dan manual yang ditetapkan oleh Menteri.

BAB II

PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SISTEM IRIGASI

Pasal 4

- (1) Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi bertujuan mewujudkan kemanfaatan air dalam bidang pertanian.
- (2) Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan secara partisipatif, terpadu, berwawasan lingkungan hidup, transparan, akuntabel, dan berkeadilan.

- (3) Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan di seluruh daerah irigasi.

Pasal 5

Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang dilaksanakan oleh Pemerintah, pemerintah provinsi, atau pemerintah kabupaten/kota melibatkan semua pihak yang berkepentingan dengan mengutamakan kepentingan dan peran serta masyarakat petani.

Pasal 6

Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang dilaksanakan oleh badan usaha, badan sosial, atau perseorangan diselenggarakan dengan memperhatikan kepentingan masyarakat di sekitarnya dan mendorong peran serta masyarakat petani.

Pasal 7

- (1) Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi dilaksanakan dengan pendayagunaan sumber daya air yang didasarkan pada keterkaitan antara air hujan, air permukaan, dan air tanah secara terpadu dengan mengutamakan pendayagunaan air permukaan.
- (2) Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan prinsip satu sistem irigasi satu kesatuan pengembangan dan pengelolaan, dengan memperhatikan kepentingan pemakai air irigasi dan pengguna jaringan irigasi di bagian hulu, tengah, dan hilir secara selaras.

Pasal 8

Pedoman pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang dilakukan secara partisipatif ditetapkan dengan peraturan Menteri setelah berkoordinasi dengan instansi terkait.

BAB III KELEMBAGAAN PENGELOLAAN IRIGASI

Pasal 9

- (1) Untuk mewujudkan tertib pengelolaan jaringan irigasi yang dibangun pemerintah dibentuk kelembagaan pengelolaan irigasi.
- (2) Kelembagaan pengelolaan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi instansi pemerintah yang membidangi irigasi, perkumpulan petani pemakai air, dan komisi irigasi.

Pasal 10

- (1) Petani pemakai air wajib membentuk perkumpulan petani pemakai air secara demokratis pada setiap daerah layanan/petak tersier atau desa.
- (2) Perkumpulan petani pemakai air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat membentuk gabungan perkumpulan petani pemakai air pada daerah layanan/blok sekunder, gabungan beberapa blok sekunder, atau satu daerah irigasi.
- (3) Gabungan perkumpulan petani pemakai air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat membentuk induk perkumpulan petani pemakai air pada daerah layanan/blok primer, gabungan beberapa blok primer, atau satu daerah irigasi.

Pasal 11

- (1) Untuk mewujudkan keterpaduan pengelolaan sistem irigasi pada setiap provinsi dan kabupaten/kota dibentuk komisi irigasi.
- (2) Dalam sistem irigasi lintas provinsi, dapat dibentuk komisi irigasi antarprovinsi.
- (3) Dalam sistem irigasi yang multiguna, dapat diselenggarakan forum koordinasi daerah irigasi.

Pasal 12

- (1) Komisi irigasi kabupaten/kota dibentuk oleh bupati/walikota.

- (2) Keanggotaan komisi irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari wakil pemerintah kabupaten/kota dan wakil nonpemerintah yang meliputi wakil perkumpulan petani pemakai air dan/atau wakil kelompok pengguna jaringan irigasi dengan prinsip keanggotaan proporsional dan keterwakilan.
- (3) Komisi irigasi kabupaten/kota membantu bupati/walikota dengan tugas:
 - a. merumuskan kebijakan untuk mempertahankan dan meningkatkan kondisi dan fungsi irigasi;
 - b. merumuskan pola dan rencana tata tanam pada daerah irigasi dalam kabupaten/kota;
 - c. merumuskan rencana tahunan penyediaan air irigasi;
 - d. merumuskan rencana tahunan pembagian dan pemberian air irigasi bagi pertanian dan keperluan lainnya;
 - e. merekomendasikan prioritas alokasi dana pengelolaan irigasi; dan
 - f. memberikan pertimbangan mengenai izin alih fungsi lahan beririgasi.

Pasal 13

- (1) Komisi irigasi provinsi dibentuk oleh gubernur.
- (2) Keanggotaan komisi irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan wakil komisi irigasi kabupaten/kota yang terkait, wakil perkumpulan petani pemakai air, wakil pemerintah provinsi, dan wakil kelompok pengguna jaringan irigasi dengan prinsip keanggotaan proporsional dan keterwakilan.
- (3) Komisi irigasi provinsi membantu gubernur dengan tugas:
 - a. merumuskan kebijakan untuk mempertahankan dan meningkatkan kondisi dan fungsi irigasi;
 - b. merumuskan rencana tahunan penyediaan air irigasi;
 - c. merumuskan rencana tahunan pembagian dan pemberian air irigasi bagi pertanian dan keperluan lainnya; dan
 - d. merekomendasikan prioritas alokasi dana pengelolaan irigasi.

Pasal 14

- (1) Komisi irigasi antar provinsi dapat dibentuk oleh para gubernur yang bersangkutan.
- (2) Keanggotaan komisi irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan wakil pemerintah kabupaten/kota yang terkait, wakil komisi irigasi provinsi yang terkait, wakil perkumpulan petani pemakai air, dan wakil kelompok pengguna jaringan irigasi di suatu daerah irigasi lintas provinsi dengan prinsip keanggotaan proporsional dan keterwakilan.
- (3) Komisi irigasi antarprovinsi membantu gubernur terkait dengan tugas:
 - a. merumuskan kebijakan untuk mempertahankan dan meningkatkan kondisi dan fungsi irigasi;
 - b. merumuskan rencana tahunan penyediaan air irigasi;
 - c. merumuskan rencana tahunan pembagian dan pemberian air irigasi bagi pertanian dan keperluan lainnya; dan
 - d. merekomendasikan prioritas alokasi dana pengelolaan irigasi pada daerah irigasi lintas provinsi.

Pasal 15

- (1) Susunan organisasi, tata kerja, dan keanggotaan komisi irigasi ditetapkan dengan keputusan gubernur atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Susunan organisasi, tata kerja, dan keanggotaan komisi irigasi antarprovinsi ditetapkan dengan keputusan bersama antargubernur yang bersangkutan.
- (3) Pedoman mengenai komisi irigasi provinsi, komisi irigasi antarprovinsi, komisi irigasi kabupaten/kota, dan forum koordinasi daerah irigasi ditetapkan dengan peraturan Menteri setelah berkoordinasi dengan Menteri Dalam Negeri.

BAB IV WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 16

- (1) Wewenang dan tanggung jawab Pemerintah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi meliputi:
- a. menetapkan kebijakan nasional pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi;
 - b. menetapkan status daerah irigasi yang sudah dibangun dengan melibatkan pemerintah daerah yang terkait;
 - c. melaksanakan pengembangan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi lintas provinsi, daerah irigasi lintas negara, dan daerah irigasi strategis nasional;
 - d. melaksanakan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi yang luasnya lebih dari 3.000 ha atau pada daerah irigasi lintas provinsi, daerah irigasi lintas negara, dan daerah irigasi strategis nasional;
 - e. memfasilitasi penyelesaian sengketa antarprovinsi dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi;
 - f. menetapkan norma, standar, kriteria, dan pedoman pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi;
 - g. menjaga efektivitas, efisiensi, dan ketertiban pelaksanaan pengembangan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi lintas provinsi, daerah irigasi lintas negara, dan daerah irigasi strategis nasional;
 - h. menjaga efektivitas, efisiensi, dan ketertiban pelaksanaan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi yang luasnya lebih dari 3.000 ha atau pada daerah irigasi lintas provinsi, daerah irigasi lintas negara, dan daerah irigasi strategis nasional;
 - i. memberi rekomendasi teknis kepada pemerintah kabupaten/kota atas penggunaan dan pengusahaan air tanah untuk irigasi yang diambil dari cekungan air tanah lintas provinsi dan cekungan air tanah lintas negara;
 - j. memberikan bantuan teknis dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi kepada pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota;
 - k. memberikan bantuan kepada masyarakat petani dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang menjadi tanggung jawab masyarakat petani atas permintaannya berdasarkan prinsip kemandirian; dan
 - l. memberikan izin pembangunan, pemanfaatan, pengubahan, dan/atau pembongkaran bangunan dan/atau saluran irigasi pada jaringan irigasi primer dan sekunder dalam daerah irigasi lintas provinsi, daerah irigasi lintas negara, dan daerah irigasi strategis nasional.
- (2) Penetapan status daerah irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan oleh Menteri.

Pasal 17

- Wewenang dan tanggung jawab pemerintah provinsi dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi meliputi:
- a. menetapkan kebijakan provinsi dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi di wilayahnya berdasarkan kebijakan nasional dengan mempertimbangkan kepentingan provinsi sekitarnya;
 - b. melaksanakan pengembangan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi lintas kabupaten/kota;
 - c. melaksanakan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi yang luasnya 1.000 ha sampai dengan 3.000 ha atau pada daerah irigasi yang bersifat lintas kabupaten/kota;
 - d. memberi rekomendasi teknis kepada pemerintah kabupaten/kota atas penggunaan dan pengusahaan air tanah untuk irigasi yang diambil dari cekungan air tanah lintas kabupaten/kota untuk irigasi;
 - e. memfasilitasi penyelesaian sengketa antarkabupaten/kota dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi;

- f. menjaga efektivitas, efisiensi, dan ketertiban pelaksanaan pengembangan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi lintas kabupaten/kota;
- g. menjaga efektivitas, efisiensi, dan ketertiban pelaksanaan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi yang luasnya 1.000 ha sampai dengan 3.000 ha atau pada daerah irigasi yang bersifat lintas kabupaten/kota;
- h. memberikan bantuan teknis dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi kepada pemerintah kabupaten/kota;
- i. memberikan bantuan kepada masyarakat petani dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang menjadi tanggung jawab masyarakat petani atas permintaannya berdasarkan prinsip kemandirian;
- j. membentuk komisi irigasi provinsi;
- k. bersama dengan pemerintah provinsi yang terkait dapat membentuk komisi irigasi antarprovinsi; dan
- l. memberikan izin pembangunan, pemanfaatan, pengubahan, dan/atau pembongkaran bangunan dan/atau saluran irigasi pada jaringan irigasi primer dan sekunder dalam daerah irigasi lintas kabupaten/kota.

Pasal 18

Wewenang dan tanggung jawab pemerintah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi meliputi:

- a. menetapkan kebijakan kabupaten/kota dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi berdasarkan kebijakan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi nasional dan provinsi dengan memperhatikan kepentingan kabupaten/kota sekitarnya;
- b. melaksanakan pengembangan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi dalam satu kabupaten/kota;
- c. melaksanakan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi dalam satu kabupaten/kota yang luasnya kurang dari 1.000 ha;
- d. memberi izin penggunaan dan pengusahaan air tanah di wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan untuk keperluan irigasi;
- e. menjaga efektivitas, efisiensi, dan ketertiban pelaksanaan pengembangan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi yang utuh dalam satu kabupaten/kota;
- f. menjaga efektivitas, efisiensi, dan ketertiban pelaksanaan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi dalam satu kabupaten/kota yang luasnya kurang dari 1.000 ha;
- g. memfasilitasi penyelesaian sengketa antardaerah irigasi yang berada dalam satu kabupaten/kota yang berkaitan dengan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi;
- h. memberikan bantuan kepada masyarakat petani dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang menjadi tanggung jawab masyarakat petani atas permintaannya berdasarkan prinsip kemandirian;
- i. membentuk komisi irigasi kabupaten/kota;
- j. melaksanakan pemberdayaan perkumpulan petani pemakai air; dan
- k. memberikan izin pembangunan, pemanfaatan, pengubahan, dan/atau pembongkaran bangunan dan/atau saluran irigasi pada jaringan irigasi primer dan sekunder dalam satu kabupaten/kota.

Pasal 19

Wewenang dan tanggung jawab pemerintah desa atau yang disebut dengan nama lain meliputi:

- a. melaksanakan peningkatan dan pengelolaan sistem irigasi yang dibangun oleh pemerintah desa;
- b. menjaga efektivitas, efisiensi, dan ketertiban pelaksanaan peningkatan sistem irigasi pada daerah irigasi yang dibangun oleh pemerintah desa; dan
- c. menjaga efektivitas, efisiensi, dan ketertiban pelaksanaan pengelolaan sistem irigasi pada daerah irigasi yang dibangun oleh pemerintah desa.

Pasal 20

Hak dan tanggung jawab masyarakat petani dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi meliputi:

- a. melaksanakan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi tersier;
- b. menjaga efektivitas, efisiensi, dan ketertiban pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi tersier yang menjadi tanggung jawabnya; dan
- c. memberikan persetujuan pembangunan, pemanfaatan, pengubahan, dan/atau pembongkaran bangunan dan/atau saluran irigasi pada jaringan irigasi tersier berdasarkan pendekatan partisipatif.

Pasal 21

Pemerintah, pemerintah provinsi, dan/atau pemerintah kabupaten/kota dapat saling bekerja sama dalam pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi primer dan sekunder atas dasar kesepakatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

Sebagian wewenang pemerintah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Pasal 17, dan Pasal 18 dapat diselenggarakan oleh pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, atau pemerintah desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

- (1) Dalam hal pemerintah provinsi belum dapat melaksanakan sebagian wewenangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b dan huruf c, pemerintah provinsi dapat menyerahkan wewenang tersebut kepada Pemerintah sesuai dengan peraturan perundangundangan.
- (2) Wewenang yang dapat diserahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya meliputi pelaksanaan pembangunan, peningkatan, atau rehabilitasi sistem irigasi.
- (3) Pelaksanaan penyerahan sebagian wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan usulan penyerahan dari pemerintah provinsi kepada Pemerintah yang disertai dengan alasan yang mencakup ketidakmampuan teknis dan/atau finansial.
- (4) Pemerintah melakukan evaluasi atas usulan penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Berdasarkan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Pemerintah dapat menyatakan menerima, baik sebagian maupun seluruhnya usulan penyerahan wewenang pemerintah provinsi.
- (6) Pemerintah dan pemerintah provinsi membuat kesepakatan mengenai penyerahan wewenang pemerintah provinsi kepada Pemerintah.

Pasal 24

- (1) Dalam hal pemerintah kabupaten/kota belum dapat melaksanakan sebagian wewenangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b dan huruf c, pemerintah kabupaten/kota dapat menyerahkan wewenang tersebut kepada pemerintah provinsi.
- (2) Wewenang yang dapat diserahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya meliputi pelaksanaan pembangunan, peningkatan, atau rehabilitasi sistem irigasi.
- (3) Pelaksanaan penyerahan sebagian wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan usulan penyerahan dari pemerintah kabupaten/kota kepada pemerintah provinsi yang disertai dengan alasan yang mencakup ketidakmampuan teknis dan/atau finansial.
- (4) Pemerintah provinsi melakukan evaluasi atas usulan penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Berdasarkan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), pemerintah provinsi dapat menyatakan menerima, baik sebagian maupun seluruhnya, atau tidak menerima usulan penyerahan wewenang pemerintah kabupaten/kota.

- (6) Dalam hal pemerintah provinsi menerima usulan penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota membuat kesepakatan mengenai penyerahan sebagian wewenang pemerintah kabupaten/kota kepada pemerintah provinsi.
- (7) Dalam hal pemerintah provinsi tidak menerima usulan penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), pemerintah provinsi meneruskan usulan penyerahan wewenang yang tidak diterimanya kepada Pemerintah.
- (8) Berdasarkan usulan penyerahan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota membuat kesepakatan mengenai penyerahan wewenang pemerintah kabupaten/kota kepada Pemerintah.

Pasal 25

Pelaksanaan sebagian wewenang pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi oleh pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan Pasal 18 wajib diambil alih oleh pemerintah di atasnya dalam hal:

- a. pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota tidak melaksanakan sebagian wewenang pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi sehingga dapat membahayakan kepentingan umum; dan/atau
- b. adanya sengketa antarprovinsi atau antarkabupaten/kota.

BAB V PARTISIPASI MASYARAKAT PETANI DALAM PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SISTEM IRIGASI

Pasal 26

- (1) Partisipasi masyarakat petani dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi diwujudkan mulai dari pemikiran awal, pengambilan keputusan, dan pelaksanaan kegiatan dalam pembangunan, peningkatan, operasi, pemeliharaan, dan rehabilitasi.
- (2) Partisipasi masyarakat petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diwujudkan dalam bentuk sumbangan pemikiran, gagasan, waktu, tenaga, material, dan dana.
- (3) Partisipasi masyarakat petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara perseorangan atau melalui perkumpulan petani pemakai air.
- (4) Partisipasi masyarakat petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas kemauan dan kemampuan masyarakat petani serta semangat kemitraan dan kemandirian.
- (5) Partisipasi masyarakat petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disalurkan melalui perkumpulan petani pemakai air di wilayah kerjanya.

Pasal 27

Pemerintah, pemerintah provinsi, atau pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya mendorong partisipasi masyarakat petani dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi untuk meningkatkan rasa memiliki dan rasa tanggung jawab guna keberlanjutan sistem irigasi.

BAB VI PEMBERDAYAAN

Pasal 28

- (1) Pemerintah kabupaten/kota melakukan pemberdayaan perkumpulan petani pemakai air.
- (2) Pemerintah kabupaten/kota menetapkan strategi dan program pemberdayaan perkumpulan petani pemakai air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan kebijakan kabupaten/kota dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi.
- (3) Pemerintah provinsi memberikan bantuan teknis kepada pemerintah kabupaten/kota dalam pemberdayaan dinas atau instansi terkait di bidang irigasi dan pemberdayaan

perkumpulan petani pemakai air, serta dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi berdasarkan kebutuhan pemerintah kabupaten/kota.

- (4) Pemerintah memberikan bantuan teknis kepada pemerintah kabupaten/kota dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Pemerintah memberikan bantuan teknis kepada pemerintah provinsi dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (6) Pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota dapat memberi bantuan kepada perkumpulan petani pemakai air dalam melaksanakan pemberdayaan.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberdayaan kelembagaan pengelolaan irigasi diatur dengan peraturan Menteri setelah berkordinasi dengan Menteri Dalam Negeri dan menteri yang membidangi pertanian.

Pasal 29

Pemerintah, pemerintah provinsi, atau pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya:

- a. melakukan penyuluhan dan penyebarluasan teknologi bidang irigasi hasil penelitian dan pengembangan kepada masyarakat petani;
- b. mendorong masyarakat petani untuk menerapkan teknologi tepat guna yang sesuai dengan kebutuhan, sumber daya, dan kearifan lokal;
- c. memfasilitasi dan meningkatkan pelaksanaan penelitian dan pengembangan teknologi di bidang irigasi; dan
- d. memfasilitasi perlindungan hak penemu dan temuan teknologi dalam bidang irigasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VII PENGELOLAAN AIR IRIGASI Bagian Kesatu Pengakuan atas Hak Ulayat

Pasal 30

Pemerintah, pemerintah provinsi, atau pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya dalam pengelolaan sumber daya air mengakui hak ulayat masyarakat hukum adat setempat dan hak yang serupa dengan itu yang berkaitan dengan penggunaan air dan sumber air untuk irigasi sebatas kebutuhannya sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Hak Guna Air untuk Irigasi

Pasal 31

- (1) Hak guna air untuk irigasi berupa hak guna pakai air untuk irigasi dan hak guna usaha air untuk irigasi.
- (2) Hak guna pakai air untuk irigasi diberikan untuk pertanian rakyat.
- (3) Hak guna usaha air untuk irigasi diberikan untuk keperluan perusahaan di bidang pertanian.

Pasal 32

- (1) Pengembang yang akan melaksanakan pembangunan sistem irigasi baru, atau peningkatan sistem irigasi yang sudah ada harus mengajukan permohonan izin prinsip alokasi air kepada Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota dapat menyetujui atau menolak permohonan izin prinsip alokasi air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pengembang berdasarkan hasil pengkajian dengan memperhatikan ketersediaan air, kebutuhan air irigasi, aspek lingkungan, dan kepentingan lainnya.

- (3) Dalam hal permohonan izin prinsip alokasi air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui, pengembang dapat melaksanakan pembangunan sistem irigasi baru atau peningkatan sistem irigasi yang sudah ada.
- (4) Izin prinsip alokasi air ditetapkan menjadi hak guna air untuk irigasi oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangan dengan memperhatikan ketersediaan air, kebutuhan air irigasi, aspek lingkungan, dan kepentingan lainnya berdasarkan permintaan:
 - a. perkumpulan petani pemakai air, untuk jaringan irigasi yang telah selesai dibangun oleh pemerintah atau oleh perkumpulan petani pemakai air; dan
 - b. badan usaha, badan sosial, atau perseorangan, untuk jaringan irigasi yang telah selesai dibangun.

Pasal 33

- (1) Hak guna pakai air untuk irigasi diberikan kepada masyarakat petani melalui perkumpulan petani pemakai air dan bagi pertanian rakyat yang berada di dalam sistem irigasi yang sudah ada diperoleh tanpa izin.
- (2) Hak guna pakai air untuk irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada setiap daerah irigasi di pintu pengambilan pada bangunan utama.
- (3) Hak guna pakai air untuk irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk keputusan dari Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya yang dilengkapi dengan rincian daftar petak primer, petak sekunder, dan petak tersier yang mendapatkan air.
- (4) Hak guna pakai air untuk irigasi bagi pertanian rakyat pada sistem irigasi baru dan sistem irigasi yang ditingkatkan diberikan kepada masyarakat petani melalui perkumpulan petani pemakai air berdasarkan permohonan izin pemakaian air untuk irigasi.
- (5) Hak guna pakai air untuk irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan pada setiap daerah irigasi di pintu pengambilan pada bangunan utama.
- (6) Hak guna pakai air untuk irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan dalam bentuk keputusan dari Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya yang dilengkapi dengan rincian daftar petak primer, petak sekunder, dan petak tersier yang mendapatkan air.
- (7) Hak guna pakai air untuk irigasi diberikan pada suatu sistem irigasi sesuai dengan luas daerah irigasi yang dimanfaatkan.
- (8) Hak guna pakai air untuk irigasi dievaluasi setiap 5 (lima) tahun oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya untuk mengkaji ulang kesesuaian antara hak guna pakai air untuk irigasi dengan penggunaan air dan ketersediaan air pada sumbernya.
- (9) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) digunakan Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sebagai dasar untuk melanjutkan, menyesuaikan, atau mencabut hak guna pakai air untuk irigasi.

Pasal 34

- (1) Hak guna usaha air untuk irigasi bagi badan usaha, badan sosial, atau perseorangan diberikan berdasarkan izin.
- (2) Hak guna usaha air untuk irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk keputusan oleh Menteri, gubernur, dan bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya dalam pengelolaan sumber daya air berdasarkan permohonan izin pengusahaan air untuk irigasi.
- (3) Persetujuan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan secara selektif dengan tetap mengutamakan penggunaan air untuk pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari dan irigasi pertanian rakyat.
- (4) Hak guna usaha air untuk irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk daerah pelayanan tertentu di pintu pengambilan pada bangunan utama.
- (5) Hak guna usaha air untuk irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan untuk daerah pelayanan tertentu paling lama 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang.

- (6) Hak guna usaha air untuk irigasi dievaluasi setiap 5 (lima) tahun oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya untuk mengkaji ulang kesesuaian antara hak guna usaha air untuk irigasi dengan penggunaan air dan ketersediaan air pada sumbernya.
- (7) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) digunakan Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sebagai dasar untuk melanjutkan, menyesuaikan, atau mencabut hak guna usaha air untuk irigasi.

Pasal 35

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian izin untuk memperoleh hak guna air untuk irigasi diatur dengan peraturan Menteri.

Bagian Ketiga Penyediaan Air Irigasi

Pasal 36

- (1) Penyediaan air irigasi ditujukan untuk mendukung produktivitas lahan dalam rangka meningkatkan produksi pertanian yang maksimal.
- (2) Dalam hal tertentu, penyediaan air irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dalam batas tertentu untuk pemenuhan kebutuhan lainnya.
- (3) Penyediaan air irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan berdasarkan pada prakiraan ketersediaan air pada sumbernya dan digunakan sebagai dasar penyusunan rencana tata tanam.
- (4) Dalam penyediaan air irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah, pemerintah provinsi, atau pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya mengupayakan:
 - a. optimalisasi pemanfaatan air irigasi pada daerah irigasi atau antardaerah irigasi.
 - b. keandalan ketersediaan air irigasi serta pengendalian dan perbaikan mutu air irigasi dalam rangka penyediaan air irigasi.

Pasal 37

- (1) Penyusunan rencana tata tanam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (3) dilaksanakan oleh dinas kabupaten/kota atau dinas provinsi sesuai dengan kewenangannya berdasarkan usulan perkumpulan petani pemakai air.
- (2) Penyusunan rencana tata tanam pada daerah irigasi yang menjadi kewenangan Pemerintah, kecuali daerah irigasi lintas provinsi, dilimpahkan kepada gubernur.
- (3) Penyusunan rencana tata tanam daerah irigasi lintas provinsi dilakukan bersama oleh dinas provinsi yang terkait dan dibahas melalui komisi irigasi antarprovinsi.
- (4) Rencana tata tanam di seluruh daerah irigasi yang terletak dalam suatu kabupaten/kota, baik yang disusun oleh dinas kabupaten/kota maupun yang disusun oleh dinas provinsi dibahas dan disepakati dalam komisi irigasi kabupaten/kota serta ditetapkan oleh bupati/walikota.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyediaan air irigasi untuk penyusunan rencana tata tanam diatur dengan peraturan Menteri setelah berkoordinasi dengan menteri yang membidangi pertanian.

Pasal 38

- (1) Penyediaan air irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 disusun dalam rencana tahunan penyediaan air irigasi pada setiap daerah irigasi.
- (2) Rancangan rencana tahunan penyediaan air irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh dinas kabupaten/kota atau dinas provinsi sesuai dengan kewenangannya berdasarkan usulan perkumpulan petani pemakai air yang didasarkan pada rancangan rencana tata tanam.
- (3) Rancangan rencana tahunan penyediaan air irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibahas dan disepakati dalam komisi irigasi kabupaten/kota atau komisi irigasi provinsi sesuai dengan daerah irigasinya.

- (4) Rancangan rencana tahunan penyediaan air irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh komisi irigasi kabupaten/kota atau komisi irigasi provinsi dalam rapat dewan sumber daya air yang bersangkutan guna mendapatkan alokasi air untuk irigasi.
- (5) Rancangan rencana tahunan penyediaan air irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh bupati/walikota atau gubernur sesuai dengan kewenangannya.
- (6) Dalam hal ketersediaan air dari sumber air tidak mencukupi sehingga menyebabkan perubahan rencana penyediaan air yang mengakibatkan perubahan alokasi air untuk irigasi, perkumpulan petani pemakai air menyesuaikan kembali rancangan rencana tata tanam di daerah irigasi yang bersangkutan.

Pasal 39

- (1) Penyusunan rencana tahunan penyediaan air irigasi yang menjadi kewenangan Pemerintah yang dilimpahkan kepada gubernur berdasarkan asas dekonsentrasi, berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) sampai dengan ayat (6).
- (2) Rancangan rencana tahunan penyediaan air irigasi yang menjadi kewenangan Pemerintah yang belum dilimpahkan kepada gubernur berdasarkan asas dekonsentrasi disusun oleh instansi pusat yang membidangi irigasi dan disepakati bersama dalam komisi irigasi antarprovinsi.
- (3) Rancangan rencana tahunan penyediaan air irigasi yang telah disepakati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh komisi irigasi antarprovinsi dalam rapat dewan sumber daya air guna mendapatkan alokasi air untuk irigasi.
- (4) Dalam hal komisi irigasi antarprovinsi belum terbentuk, rancangan rencana tahunan penyediaan air irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disusun oleh instansi pusat yang membidangi irigasi dan disepakati bersama dalam komisi irigasi provinsi serta disampaikan oleh komisi irigasi provinsi dalam rapat dewan sumber daya air guna mendapatkan alokasi air untuk irigasi.
- (5) Rancangan rencana tahunan penyediaan air irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan oleh Menteri sebagai rencana tahunan penyediaan air irigasi.

Pasal 40

Dalam hal terjadi kekeringan pada sumber air yang mengakibatkan terjadinya kekurangan air irigasi sehingga diperlukan substitusi air irigasi, Pemerintah, pemerintah provinsi, atau pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya dapat mengupayakan tambahan pasokan air irigasi dari sumber air lainnya atau melakukan penyesuaian penyediaan dan pengaturan air irigasi setelah memperhatikan masukan dari komisi irigasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat Pengaturan Air Irigasi

Pasal 41

- (1) Pelaksanaan pengaturan air irigasi didasarkan atas rencana tahunan pengaturan air irigasi yang memuat rencana tahunan pembagian dan pemberian air irigasi.
- (2) Rancangan rencana tahunan pembagian dan pemberian air irigasi disusun oleh dinas kabupaten/kota atau dinas provinsi sesuai dengan kewenangannya berdasarkan rencana tahunan penyediaan air irigasi dan usulan perkumpulan petani pemakai air mengenai kebutuhan air dan rencana tata tanam.
- (3) Rancangan rencana tahunan pembagian dan pemberian air irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibahas dan disepakati oleh komisi irigasi kabupaten/kota atau komisi irigasi provinsi sesuai dengan daerah irigasinya dengan memperhatikan kebutuhan air untuk irigasi yang disepakati perkumpulan petani pemakai air di setiap daerah irigasi.
- (4) Rancangan rencana tahunan pembagian dan pemberian air irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang telah disepakati oleh komisi irigasi ditetapkan oleh

bupati/walikota atau gubernur sesuai dengan kewenangan dan/atau wewenang yang ditugaskan kepada pemerintah daerah .

- (5) Pembagian dan pemberian air irigasi berdasarkan rencana tahunan pembagian dan pemberian air irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dimulai dari petak primer, sekunder sampai dengan tersier dilakukan oleh pelaksana pengelolaan irigasi sesuai dengan kebutuhan masing-masing.

Pasal 42

- (1) Rancangan rencana tahunan pembagian dan pemberian air irigasi pada daerah irigasi lintas provinsi dan strategis nasional yang belum ditugaskan kepada pemerintah kabupaten/kota atau pemerintah provinsi disusun oleh instansi pusat yang membidangi irigasi berdasarkan usulan perkumpulan petani pemakai air mengenai kebutuhan air dan rencana tata tanam serta usulan pemakai air lainnya.
- (2) Rancangan rencana tahunan pembagian dan pemberian air irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dan disepakati oleh komisi irigasi antarprovinsi.
- (3) Dalam hal komisi irigasi antarprovinsi belum terbentuk, rancangan rencana tahunan pembagian dan pemberian air irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dan disepakati oleh komisi irigasi provinsi.
- (4) Rancangan rencana tahunan pembagian dan pemberian air irigasi yang telah disepakati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh Menteri.
- (5) Rencana tahunan pembagian dan pemberian air irigasi yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaksanakan oleh instansi pusat yang membidangi irigasi, dinas provinsi, atau dinas kabupaten/kota dalam rangka pelaksanaan tugas pembantuan.
- (6) Pembagian dan pemberian air irigasi berdasarkan rencana tahunan pembagian dan pemberian air irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dimulai dari petak primer, sekunder sampai dengan tersier dilakukan secara terukur oleh pelaksana pengelolaan irigasi sesuai dengan kebutuhan masing-masing.

Pasal 43

- (1) Pembagian air irigasi dalam jaringan primer dan/atau jaringan sekunder dilakukan melalui bangunan bagi atau bangunan bagi-sadap yang telah ditentukan.
- (2) Pemberian air irigasi ke petak tersier harus dilakukan melalui bangunan sadap atau bangunan bagi-sadap yang telah ditentukan.

Pasal 44

- (1) Penggunaan air irigasi di tingkat tersier menjadi hak dan tanggung jawab perkumpulan petani pemakai air.
- (2) Penggunaan air irigasi dilakukan dari saluran tersier atau saluran kuarter pada tempat pengambilan yang telah ditetapkan oleh perkumpulan petani pemakai air.
- (3) Penggunaan air di luar ketentuan ayat (2), dilakukan dengan izin dari Pemerintah, pemerintah provinsi, atau pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 45

Dalam hal penyediaan air irigasi tidak mencukupi, pengaturan air irigasi dilakukan secara bergilir yang ditetapkan oleh bupati/walikota atau gubernur sesuai dengan tanggung jawabnya.

Bagian Kelima Drainase

Pasal 46

- (1) Setiap pembangunan jaringan irigasi dilengkapi dengan pembangunan jaringan drainase yang merupakan satu kesatuan dengan jaringan irigasi yang bersangkutan.
- (2) Jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi untuk mengalirkan kelebihan air agar tidak mengganggu produktivitas lahan.

- (3) Kelebihan air irigasi yang dialirkan melalui jaringan drainase harus dijaga mutunya dengan upaya pencegahan pencemaran agar memenuhi persyaratan mutu berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, perkumpulan petani pemakai air, dan masyarakat berkewajiban menjaga kelangsungan fungsi drainase.
- (5) Setiap orang dilarang melakukan tindakan yang dapat mengganggu fungsi drainase.

Bagian Keenam
Penggunaan Air untuk Irigasi Langsung
dari Sumber Air

Pasal 47

- (1) Penggunaan air untuk irigasi yang diambil langsung dari sumber air permukaan harus mendapat izin dari Pemerintah, pemerintah provinsi, atau pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya dalam pengelolaan sumber daya air.
- (2) Penggunaan air untuk irigasi yang diambil langsung dari cekungan air tanah harus mendapat izin dari pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan peraturan perundangundangan.

BAB VIII
PENGEMBANGAN JARINGAN IRIGASI
Bagian Kesatu
Pembangunan Jaringan Irigasi

Pasal 48

- (1) Pembangunan jaringan irigasi dilaksanakan berdasarkan rencana induk pengelolaan sumber daya air di wilayah sungai dengan memperhatikan rencana pembangunan pertanian, dan sesuai dengan norma, standar, pedoman, dan manual yang ditetapkan oleh Menteri.
- (2) Pembangunan jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat izin dan persetujuan desain dari Pemerintah, pemerintah provinsi, atau pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Pengawasan pembangunan jaringan irigasi dilaksanakan oleh Pemerintah, pemerintah provinsi, atau pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 49

- (1) Pemerintah, pemerintah provinsi, atau pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya bertanggung jawab dalam pembangunan jaringan irigasi primer dan sekunder.
- (2) Pembangunan jaringan irigasi primer dan sekunder dapat dilakukan oleh perkumpulan petani pemakai air sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya berdasarkan izin dari Pemerintah, pemerintah provinsi, atau pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya dalam pengelolaan sumber daya air.
- (3) Pembangunan jaringan irigasi tersier menjadi hak dan tanggung jawab perkumpulan petani pemakai air.
- (4) Dalam hal perkumpulan petani pemakai air tidak mampu melaksanakan pembangunan jaringan irigasi tersier yang menjadi hak dan tanggung jawabnya, Pemerintah, pemerintah provinsi, atau pemerintah kabupaten/kota dapat membantu pembangunan jaringan irigasi tersier berdasarkan permintaan dari perkumpulan petani pemakai air dengan memperhatikan prinsip kemandirian.
- (5) Badan usaha, badan sosial, atau perseorangan yang memanfaatkan air dari sumber air melalui jaringan irigasi yang dibangun pemerintah dapat membangun jaringannya sendiri setelah memperoleh izin dan persetujuan desain dari Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 50

Pedoman mengenai tata cara pemberian izin pembangunan jaringan irigasi ditetapkan dengan peraturan Menteri.

Bagian Kedua Peningkatan Jaringan Irigasi

Pasal 51

- (1) Peningkatan jaringan irigasi dilaksanakan berdasarkan rencana induk pengelolaan sumber daya air di wilayah sungai dengan memperhatikan rencana pembangunan pertanian dan sesuai dengan norma, standar, pedoman, dan manual yang ditetapkan oleh Menteri.
- (2) Peningkatan jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat izin dan persetujuan desain dari Pemerintah, pemerintah provinsi, atau pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Pengawasan peningkatan jaringan irigasi dilaksanakan oleh Pemerintah, pemerintah provinsi, atau pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 52

- (1) Pemerintah, pemerintah provinsi, atau pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya bertanggung jawab dalam peningkatan jaringan irigasi primer dan sekunder.
- (2) Peningkatan jaringan irigasi primer dan sekunder dapat dilakukan oleh perkumpulan petani pemakai air sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya berdasarkan izin dari Pemerintah, pemerintah provinsi, atau pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya dalam pengelolaan sumber daya air.
- (3) Peningkatan jaringan irigasi tersier menjadi hak dan tanggung jawab perkumpulan petani pemakai air.
- (4) Dalam hal perkumpulan petani pemakai air tidak mampu melaksanakan peningkatan jaringan irigasi tersier yang menjadi hak dan tanggung jawabnya, Pemerintah, pemerintah provinsi, atau pemerintah kabupaten/kota dapat membantu peningkatan jaringan irigasi berdasarkan permintaan dari perkumpulan petani pemakai air dengan memperhatikan prinsip kemandirian.
- (5) Badan usaha, badan sosial, atau perseorangan yang memanfaatkan air dari sumber air melalui jaringan irigasi yang dibangun pemerintah dapat meningkatkan jaringannya sendiri setelah memperoleh izin dan persetujuan desain dari Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 53

- (1) Pengubahan dan/atau pembongkaran jaringan irigasi primer dan sekunder yang mengakibatkan perubahan bentuk dan fungsi jaringan irigasi primer dan sekunder harus mendapat izin dari Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pengubahan dan/atau pembongkaran jaringan irigasi tersier harus mendapat persetujuan dari perkumpulan petani pemakai air.

Pasal 54

- (1) Pembangunan dan/atau peningkatan jaringan irigasi dilakukan bersamaan dengan kegiatan pengembangan lahan pertanian beririgasi sesuai dengan rencana dan program pengembangan pertanian dengan mempertimbangkan kesiapan petani setempat.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pengembangan lahan pertanian beririgasi diatur dengan peraturan menteri yang membidangi pertanian setelah berkoordinasi dengan Menteri.

BAB IX
PENGELOLAAN JARINGAN IRIGASI
Bagian Kesatu
Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi

Pasal 55

Operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi dilaksanakan sesuai dengan norma, standar, pedoman, dan manual yang ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 56

- (1) Operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi primer dan sekunder menjadi wewenang dan tanggung jawab Pemerintah, pemerintah provinsi, atau pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Perkumpulan petani pemakai air dapat berperan serta dalam operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi primer dan sekunder sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya.
- (3) Perkumpulan petani pemakai air dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi primer dan sekunder.
- (4) Operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi primer dan sekunder dilaksanakan atas dasar rencana tahunan operasi dan pemeliharaan yang disepakati bersama secara tertulis antara Pemerintah, perkumpulan petani pemakai air, dan pengguna jaringan irigasi di setiap daerah irigasi.
- (5) Operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi tersier menjadi hak dan tanggung jawab perkumpulan petani pemakai air.
- (6) Operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi milik badan usaha, badan sosial, atau perseorangan menjadi tanggung jawab pihak yang bersangkutan.

Pasal 57

Dalam hal perkumpulan petani pemakai air tidak mampu melaksanakan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi yang menjadi hak dan tanggung jawabnya, Pemerintah, pemerintah provinsi, atau pemerintah kabupaten/kota dapat memberikan bantuan dan/atau dukungan fasilitas berdasarkan permintaan dari perkumpulan petani pemakai air dengan memperhatikan prinsip kemandirian.

Pasal 58

- (1) Pemerintah, pemerintah provinsi, atau pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya menetapkan waktu pengeringan dan bagian jaringan irigasi yang harus dikeringkan setelah berkonsultasi dengan perkumpulan petani pemakai air.
- (2) Pengeringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk keperluan pemeriksaan atau pemeliharaan jaringan irigasi.

Pasal 59

- (1) Dalam rangka operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi dilakukan pengamanan jaringan irigasi yang bertujuan untuk mencegah kerusakan jaringan irigasi.
- (2) Pengamanan jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh instansi pemerintah, perkumpulan petani pemakai air, dan pihak lain sesuai dengan tanggung jawab masing-masing.

Pasal 60

- (1) Dalam rangka pengamanan jaringan irigasi diperlukan penetapan garis sempadan pada jaringan irigasi.
- (2) Pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota menetapkan garis sempadan pada jaringan irigasi yang menjadi kewenangannya.
- (3) Untuk mencegah hilangnya air irigasi dan rusaknya jaringan irigasi, Pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya menetapkan larangan membuat galian pada jarak tertentu di luar garis sempadan.
- (4) Untuk keperluan pengamanan jaringan irigasi, dilarang mengubah dan/atau membongkar bangunan irigasi serta bangunan lain yang ada, mendirikan bangunan

lain di dalam, di atas, atau yang melintasi saluran irigasi, kecuali atas izin Pemerintah, pemerintah provinsi, atau pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 61

Pedoman mengenai operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi, penetapan garis sempadan jaringan irigasi, dan pengamanan jaringan irigasi diatur dengan peraturan Menteri.

Bagian Kedua Rehabilitasi Jaringan Irigasi

Pasal 62

- (1) Rehabilitasi jaringan irigasi dilaksanakan berdasarkan urutan prioritas kebutuhan perbaikan irigasi yang ditetapkan Pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya setelah memperhatikan pertimbangan komisi irigasi, dan sesuai dengan dengan norma, standar, pedoman, dan manual yang ditetapkan oleh Menteri.
- (2) Rehabilitasi jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat izin dan persetujuan desain dari Pemerintah, pemerintah provinsi, atau pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Pengawasan rehabilitasi jaringan irigasi dilaksanakan oleh Pemerintah, pemerintah provinsi, atau pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 63

- (1) Pemerintah, pemerintah provinsi, atau pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya bertanggung jawab dalam rehabilitasi jaringan irigasi primer dan sekunder.
- (2) Perkumpulan petani pemakai air dapat berperan serta dalam rehabilitasi jaringan irigasi primer dan sekunder sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya berdasarkan persetujuan dari Pemerintah, pemerintah provinsi, atau pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya dalam pengelolaan sumber daya air.
- (3) Rehabilitasi jaringan irigasi tersier menjadi hak dan tanggung jawab perkumpulan petani pemakai air.
- (4) Dalam hal perkumpulan petani pemakai air tidak mampu melaksanakan rehabilitasi jaringan irigasi tersier yang menjadi hak dan tanggung jawabnya, Pemerintah, pemerintah provinsi, atau pemerintah kabupaten/kota dapat membantu rehabilitasi jaringan irigasi tersier berdasarkan permintaan dari perkumpulan petani pemakai air dengan memperhatikan prinsip kemandirian.
- (5) Badan usaha, badan sosial, perseorangan, atau perkumpulan petani pemakai air bertanggung jawab dalam rehabilitasi jaringan irigasi yang dibangunnya.

Pasal 64

- (1) Rehabilitasi jaringan irigasi yang mengakibatkan perubahan dan/atau pembongkaran jaringan irigasi primer dan sekunder harus mendapatkan izin dari Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Perubahan dan/atau pembongkaran jaringan irigasi tersier harus mendapat persetujuan dari perkumpulan petani pemakai air.
- (3) Waktu pengeringan yang diperlukan untuk kegiatan rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi harus dijadwalkan dalam rencana tata tanam.
- (4) Waktu pengeringan yang diperlukan untuk kegiatan rehabilitasi yang direncanakan, rehabilitasi akibat keadaan darurat, atau peningkatan jaringan irigasi dapat dilakukan paling lama 6 (enam) bulan.
- (5) Pengeringan yang memerlukan waktu lebih lama dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

BAB X PENGELOLAAN ASET IRIGASI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 65

Pengelolaan aset irigasi mencakup inventarisasi, perencanaan pengelolaan, pelaksanaan pengelolaan, dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan aset irigasi, serta pemutakhiran hasil inventarisasi aset irigasi.

Bagian Kedua Inventarisasi Aset Irigasi

Pasal 66

- (1) Aset irigasi terdiri dari jaringan irigasi dan pendukung pengelolaan irigasi.
- (2) Inventarisasi jaringan irigasi bertujuan untuk mendapatkan data jumlah, dimensi, jenis, kondisi, dan fungsi seluruh aset irigasi serta data ketersediaan air, nilai aset, dan areal pelayanan pada setiap daerah irigasi dalam rangka keberlanjutan sistem irigasi.
- (3) Inventarisasi pendukung pengelolaan irigasi bertujuan untuk mendapatkan data jumlah, spesifikasi, kondisi, dan fungsi pendukung pengelolaan irigasi.
- (4) Pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, atau pemerintah desa melaksanakan inventarisasi aset irigasi sesuai dengan kewenangannya dalam pengelolaan sistem irigasi.
- (5) Pemerintah kabupaten/kota melakukan kompilasi atas hasil inventarisasi aset irigasi yang dilakukan oleh pemerintah desa dan yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten/kota.
- (6) Pemerintah provinsi melakukan kompilasi atas hasil inventarisasi aset irigasi yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten/kota dan yang dilakukan oleh pemerintah provinsi.
- (7) Pemerintah melakukan kompilasi atas hasil inventarisasi aset irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan hasil inventarisasi aset irigasi yang dilakukan oleh Pemerintah.
- (8) Badan usaha, badan sosial, perseorangan, perkumpulan petani pemakai air, dan pemerintah desa melakukan inventarisasi aset irigasi yang menjadi tanggung jawabnya secara berkelanjutan untuk membantu Pemerintah, pemerintah provinsi, atau pemerintah kabupaten/kota melakukan kompilasi atas hasil inventarisasi.
- (9) Pemerintah melakukan kompilasi atas hasil inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dan ayat (8) sebagai dokumen inventarisasi aset irigasi nasional.

Pasal 67

- (1) Inventarisasi jaringan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2) dilaksanakan setahun sekali pada setiap daerah irigasi.
- (2) Inventarisasi pendukung pengelolaan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (3) dilaksanakan 5 (lima) tahun sekali pada setiap daerah irigasi.
- (3) Pemerintah mengembangkan sistem informasi irigasi yang didasarkan atas dokumen inventarisasi aset irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1).
- (4) Sistem informasi irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan subsistem informasi sumber daya air.

Bagian Ketiga Perencanaan Pengelolaan Aset Irigasi

Pasal 68

- (1) Perencanaan pengelolaan aset irigasi meliputi kegiatan analisis data hasil inventarisasi aset irigasi dan perumusan rencana tindak lanjut untuk mengoptimalkan pemanfaatan aset irigasi dalam setiap daerah irigasi.
- (2) Pemerintah, pemerintah provinsi, atau pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya menyusun dan menetapkan rencana pengelolaan aset irigasi 5 (lima) tahun sekali.

- (3) Penyusunan rencana pengelolaan aset irigasi dilakukan secara terpadu, transparan, dan akuntabel dengan melibatkan semua pemakai air irigasi dan pengguna jaringan irigasi.
- (4) Badan usaha, badan sosial, perseorangan, atau perkumpulan petani pemakai air menyusun rencana pengelolaan aset irigasi yang menjadi tanggung jawabnya secara berkelanjutan.

Bagian Keempat Pelaksanaan Pengelolaan Aset Irigasi

Pasal 69

- (1) Instansi pusat yang membidangi irigasi, dinas provinsi, atau dinas kabupaten/kota sesuai dengan tanggung jawabnya melaksanakan pengelolaan aset irigasi secara berkelanjutan berdasarkan rencana pengelolaan aset irigasi yang telah ditetapkan.
- (2) Badan usaha, badan sosial, perseorangan, atau perkumpulan petani pemakai air melaksanakan pengelolaan aset irigasi yang menjadi tanggung jawabnya secara berkelanjutan.

Pasal 70

Jaringan irigasi yang telah diserahkan sementara aset dan/atau pengelolaannya kepada perkumpulan petani pemakai air diatur lebih lanjut dengan peraturan Menteri.

Bagian Kelima Evaluasi Pelaksanaan Pengelolaan Aset Irigasi

Pasal 71

- (1) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya melakukan evaluasi pelaksanaan pengelolaan aset irigasi setiap tahun.
- (2) Badan usaha, badan sosial, perseorangan, atau perkumpulan petani pemakai air membantu Menteri, gubernur, atau bupati/walikota dalam melakukan evaluasi pelaksanaan pengelolaan aset irigasi yang menjadi tanggung jawabnya secara berkelanjutan.
- (3) Evaluasi pelaksanaan pengelolaan aset irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengkaji ulang kesesuaian antara rencana dan pelaksanaan pengelolaan aset irigasi.

Bagian Keenam Pemutakhiran Hasil Inventarisasi Aset Irigasi

Pasal 72

Pemutakhiran hasil inventarisasi aset irigasi dilaksanakan oleh Pemerintah, pemerintah provinsi, atau pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 73

Pedoman mengenai pengelolaan aset irigasi ditetapkan dengan peraturan Menteri.

BAB XI PEMBIAYAAN Bagian Kesatu Pembiayaan Pengembangan Jaringan Irigasi

Pasal 74

- (1) Pembiayaan pengembangan jaringan irigasi primer dan sekunder menjadi tanggung jawab Pemerintah, pemerintah provinsi, atau pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pembiayaan pengembangan jaringan irigasi tersier menjadi tanggung jawab perkumpulan petani pemakai air.

- (3) Pembiayaan pengembangan bangunan-sadap, saluran sepanjang 50 meter dari bangunan-sadap, boks tersier, dan bangunan pelengkap tersier lainnya menjadi tanggung jawab Pemerintah, pemerintah provinsi, atau pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya.
- (4) Dalam hal perkumpulan petani pemakai air tidak mampu membiayai pengembangan jaringan irigasi tersier yang menjadi tanggung jawabnya, Pemerintah, pemerintah provinsi, atau pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya dapat membantu pembiayaan pengembangan jaringan irigasi tersier, berdasarkan permintaan dari perkumpulan petani pemakai air dengan memperhatikan prinsip kemandirian.
- (5) Pembiayaan pengembangan jaringan irigasi yang diselenggarakan oleh badan usaha, badan sosial, atau perseorangan ditanggung oleh masing-masing.
- (6) Dalam hal terdapat kepentingan mendesak oleh daerah untuk pengembangan jaringan irigasi pada daerah irigasi lintas provinsi atau strategis nasional, tetapi belum menjadi prioritas nasional, Pemerintah, pemerintah provinsi, dan/atau pemerintah kabupaten/kota dapat saling bekerja sama dalam pembiayaan.
- (7) Dalam hal terdapat kepentingan mendesak oleh pemerintah kabupaten/kota untuk pengembangan jaringan irigasi pada daerah irigasi lintas kabupaten/kota tetapi belum menjadi prioritas provinsi, pemerintah kabupaten/kota dan pemerintah provinsi dapat saling bekerja sama dalam pembiayaan.

Bagian Kedua Pembiayaan Pengelolaan Jaringan Irigasi

Pasal 75

- (1) Pembiayaan pengelolaan jaringan irigasi primer dan sekunder menjadi tanggung jawab Pemerintah, pemerintah provinsi, atau pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pembiayaan pengelolaan jaringan irigasi primer dan sekunder didasarkan atas angka kebutuhan nyata pengelolaan irigasi pada setiap daerah irigasi.
- (3) Perhitungan angka kebutuhan nyata pengelolaan irigasi pada setiap daerah irigasi dilakukan Pemerintah, pemerintah provinsi, atau pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya bersama dengan perkumpulan petani pemakai air berdasarkan penelusuran jaringan dengan memperhatikan kontribusi perkumpulan petani pemakai air.
- (4) Prioritas penggunaan biaya pengelolaan jaringan irigasi pada setiap daerah irigasi disepakati Pemerintah, pemerintah provinsi, atau pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya bersama dengan perkumpulan petani pemakai air.

Pasal 76

- (1) Pembiayaan pengelolaan jaringan irigasi primer dan sekunder sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 merupakan dana pengelolaan irigasi yang pengelolaannya menjadi tanggung jawab Pemerintah, pemerintah provinsi, atau pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Penggunaan dana pengelolaan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai dana pengelolaan irigasi yang pengelolaannya menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota diatur dengan peraturan daerah.

Pasal 77

- (1) Dalam hal terdapat kepentingan mendesak oleh daerah untuk rehabilitasi jaringan irigasi pada daerah irigasi lintas provinsi atau daerah irigasi strategis nasional tetapi belum menjadi prioritas nasional, Pemerintah, pemerintah provinsi, dan/atau pemerintah kabupaten/kota dapat saling bekerja sama dalam pembiayaan.
- (2) Dalam hal terdapat kepentingan mendesak oleh pemerintah kabupaten/kota untuk rehabilitasi jaringan irigasi pada daerah irigasi lintas kabupaten/kota, tetapi belum

menjadi prioritas provinsi, pemerintah kabupaten/kota dan pemerintah provinsi dapat saling bekerja sama dalam pembiayaan.

Pasal 78

- (1) Pembiayaan pengelolaan jaringan irigasi tersier menjadi tanggung jawab perkumpulan petani pemakai air di wilayah kerjanya.
- (2) Dalam hal perkumpulan petani pemakai air tidak mampu membiayai pengelolaan jaringan irigasi tersier yang menjadi tanggung jawabnya, Pemerintah, pemerintah provinsi, atau pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya dapat membantu pembiayaan pengelolaan jaringan irigasi tersebut, berdasarkan permintaan dari perkumpulan petani pemakai air dengan memperhatikan prinsip kemandirian.
- (3) Pembiayaan pengelolaan jaringan irigasi yang dibangun oleh badan usaha, badan sosial, atau perseorangan ditanggung oleh masing-masing.
- (4) Pengguna jaringan irigasi wajib ikut serta dalam pembiayaan pengelolaan jaringan irigasi yang dibangun oleh Pemerintah, pemerintah provinsi, atau pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 79

- (1) Pembiayaan operasional komisi irigasi kabupaten/kota dan forum koordinasi daerah irigasi menjadi tanggung jawab kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pembiayaan operasional komisi irigasi provinsi dan komisi irigasi antarprovinsi menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi masing-masing.

Bagian Ketiga Keterpaduan Pembiayaan Pengelolaan Jaringan Irigasi

Pasal 80

- (1) Komisi irigasi provinsi mengoordinasikan dan memadukan perencanaan pembiayaan pengelolaan jaringan irigasi yang menjadi tanggung jawab Pemerintah, pemerintah provinsi, atau pemerintah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) yang berada dalam satu provinsi.
- (2) Komisi irigasi antarprovinsi mengoordinasikan dan memadukan perencanaan pembiayaan pengelolaan jaringan irigasi lintas provinsi.
- (3) Koordinasi dan keterpaduan perencanaan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada usulan prioritas alokasi pembiayaan pengelolaan jaringan irigasi yang disampaikan oleh komisi irigasi kabupaten/kota.
- (4) Koordinasi dan keterpaduan perencanaan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu pada usulan prioritas alokasi pembiayaan pengelolaan jaringan irigasi yang disampaikan oleh komisi irigasi provinsi.

Bagian Keempat Mekanisme Pembiayaan Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi

Pasal 81

Ketentuan mengenai mekanisme pembiayaan pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi ditetapkan dengan peraturan menteri yang bertanggung jawab di bidang keuangan berdasarkan usulan dari Menteri.

BAB XII ALIH FUNGSI LAHAN BERIRIGASI

Pasal 82

- (1) Untuk menjamin kelestarian fungsi dan manfaat jaringan irigasi, Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya mengupayakan ketersediaan lahan beririgasi dan/atau mengendalikan alih fungsi lahan beririgasi di daerahnya.

- (2) Instansi yang berwenang dan bertanggung jawab di bidang irigasi berperan mengendalikan terjadinya alih fungsi lahan beririgasi untuk keperluan nonpertanian.
- (3) Pemerintah, pemerintah provinsi, atau pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya secara terpadu menetapkan wilayah potensial irigasi dalam rencana tata ruang wilayah untuk mendukung ketahanan pangan nasional.

Pasal 83

- (1) Alih fungsi lahan beririgasi tidak dapat dilakukan kecuali terdapat:
 - a. perubahan rencana tata ruang wilayah; atau
 - b. bencana alam yang mengakibatkan hilangnya fungsi lahan dan jaringan irigasi.
- (2) Pemerintah, pemerintah provinsi, dan/atau pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya mengupayakan penggantian lahan beririgasi beserta jaringannya yang diakibatkan oleh perubahan rencana tata ruang wilayah.
- (3) Pemerintah, pemerintah provinsi, atau pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya bertanggung jawab melakukan penataan ulang sistem irigasi dalam hal:
 - a. sebagian jaringan irigasi beralih fungsi; atau
 - b. sebagian lahan beririgasi beralih fungsi.
- (4) Badan usaha, badan sosial, atau instansi yang melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan alih fungsi lahan beririgasi yang melanggar rencana tata ruang wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a wajib mengganti lahan beririgasi beserta jaringannya.

BAB XIII KOORDINASI PENGELOLAAN SISTEM IRIGASI

Pasal 84

- (1) Koordinasi pengelolaan sistem irigasi dilakukan melalui dan antarkomisi irigasi kabupaten/kota, komisi irigasi provinsi, komisi irigasi antarprovinsi, dan/atau forum koordinasi daerah irigasi.
- (2) Dalam melaksanakan koordinasi pengelolaan sistem irigasi, komisi irigasi dapat mengundang pihak lain yang berkepentingan guna menghadiri sidang-sidang komisi untuk memperoleh informasi yang diperlukan.
- (3) Hubungan kerja antarkomisi irigasi dan hubungan kerja antara komisi irigasi dan dewan sumber daya air bersifat konsultatif dan koordinatif.
- (4) Koordinasi pengelolaan sistem irigasi pada daerah irigasi yang menjadi kewenangan kabupaten/kota dan daerah irigasi yang sudah ditugaskan oleh Pemerintah dan/atau pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota dilaksanakan melalui komisi irigasi kabupaten/kota.
- (5) Koordinasi pengelolaan sistem irigasi pada daerah irigasi yang menjadi kewenangan provinsi, daerah irigasi strategis nasional, dan daerah irigasi, baik yang sudah ditugaskan maupun yang belum ditugaskan oleh Pemerintah kepada provinsi dilaksanakan melalui komisi irigasi provinsi.
- (6) Komisi irigasi provinsi melakukan koordinasi pengelolaan sistem irigasi dengan seluruh komisi irigasi kabupaten/kota dan komisi irigasi antarprovinsi.
- (7) Koordinasi pengelolaan sistem irigasi pada daerah irigasi lintas provinsi dan daerah irigasi, baik yang sudah ditugaskan maupun yang belum ditugaskan oleh Pemerintah kepada provinsi masing-masing dapat dilaksanakan melalui komisi irigasi antarprovinsi.
- (8) Koordinasi pengelolaan sistem irigasi yang jaringannya berfungsi multiguna pada satu daerah irigasi dapat dilaksanakan melalui forum koordinasi daerah irigasi.

BAB XIV PENGAWASAN

Pasal 85

- (1) Dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi pada setiap daerah irigasi dilaksanakan pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah provinsi, atau pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya dengan melibatkan peran masyarakat.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:
 - a. pemantauan dan evaluasi agar sesuai dengan norma, standar, pedoman, dan manual;
 - b. pelaporan;
 - c. pemberian rekomendasi; dan
 - d. penertiban.
- (3) Peran masyarakat dalam pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menyampaikan laporan dan/atau pengaduan kepada pihak yang berwenang.
- (4) Perkumpulan petani pemakai air, badan usaha, badan sosial, dan perseorangan menyampaikan laporan mengenai informasi pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang menjadi tanggung jawabnya kepada Pemerintah, pemerintah provinsi, atau pemerintah kabupaten/kota.
- (5) Dalam rangka pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah, pemerintah provinsi, atau pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya menyediakan informasi pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi secara terbuka untuk umum.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman pengawasan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi diatur dengan peraturan Menteri.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten/kota dan pemerintah provinsi diatur dengan peraturan daerah.

BAB XV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 86

Pada saat peraturan pemerintah ini mulai berlaku:

- a. semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan irigasi dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan atau belum dikeluarkan peraturan pelaksanaan baru berdasarkan peraturan pemerintah ini;
- b. izin yang berkaitan dengan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang telah diterbitkan sebelum ditetapkannya peraturan pemerintah ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan masa berlakunya berakhir.

BAB XVI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 87

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2001 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4156) dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 88

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Mei 2006
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd
DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 30 Mei 2006
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd
HAMID AWALUDIN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2006 NOMOR 46

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 20 TAHUN 2006
TENTANG
IRIGASI

I. UMUM

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air mengatur berbagai hal mengenai pengelolaan sumber daya air yang antara lain mengenai pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi. Ketentuan tersebut memerlukan penjabaran lebih lanjut dengan peraturan pemerintah sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 41. Untuk memenuhi ketentuan tersebut, peraturan pemerintah ini memuat berbagai ketentuan mengenai irigasi secara terperinci dan komprehensif berdasarkan pertimbangan dan pemikiran di bawah ini.
2. Peran sektor pertanian sangat strategis dalam perekonomian nasional dan kegiatan pertanian tidak dapat terlepas dari air. Oleh sebab itu, irigasi sebagai salah satu komponen pendukung keberhasilan pembangunan pertanian mempunyai peran yang sangat penting. Adanya perubahan tujuan pembangunan pertanian dari meningkatkan produksi untuk swasembada beras menjadi melestarikan ketahanan pangan, meningkatkan pendapatan petani, meningkatkan kesempatan kerja di perdesaan dan perbaikan gizi keluarga, serta sejalan dengan semangat demokrasi, desentralisasi, dan keterbukaan dalam tatanan kehidupan bermasyarakat perlu menetapkan kebijakan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi.
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air mengamanatkan bahwa penguasaan sumber daya air oleh negara diselenggarakan oleh Pemerintah, pemerintah provinsi, dan/atau pemerintah kabupaten/kota dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Di dalam penyelenggaraannya tetap mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya, seperti hak ulayat masyarakat hukum adat setempat dan hak yang serupa dengan itu, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan peraturan perundang-undangan. Dalam menyelenggarakan pengelolaan sumber daya air, Pemerintah, pemerintah provinsi, dan/atau pemerintah kabupaten/kota bertanggung jawab menyediakan air untuk semua kebutuhan dengan memberikan prioritas utama kepada kebutuhan pokok sehari-hari dan pertanian rakyat dalam sistem irigasi yang sudah ada di atas semua kebutuhan.
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan penyelenggaraan pemerintahan daerah dilakukan berdasarkan asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. Dalam pelaksanaan desentralisasi diberikan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah dengan prinsip pendekatan pelayanan kepada masyarakat di berbagai bidang termasuk bidang irigasi. Untuk menjamin pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang efisien dan efektif dilakukan pembagian wewenang dan tanggung jawab pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi antara Pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota. Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, pada dasarnya mempunyai tujuan antara lain untuk memberdayakan dan meningkatkan kemampuan perekonomian daerah, termasuk pembiayaan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi. Oleh karena itu, pelaksanaan pembiayaan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi menjadi tanggung jawab Pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, dan masyarakat.
5. Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi dilaksanakan dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan dengan mengutamakan kepentingan dan peran serta masyarakat petani dalam keseluruhan proses pengambilan keputusan serta pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi. Untuk menyelenggarakan kegiatan tersebut, dilakukan pemberdayaan perkumpulan

- petani pemakai air dan dinas atau instansi kabupaten/kota atau provinsi yang terkait di bidang irigasi secara berkesinambungan. Selanjutnya, untuk mewujudkan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi secara partisipatif serta untuk dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada masyarakat petani, pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi dilaksanakan dengan pendayagunaan sumber daya air yang didasarkan pada keterkaitan antara air hujan, air permukaan, dan air tanah secara terpadu dengan mengutamakan pendayagunaan air permukaan. Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi tersebut dilaksanakan dengan prinsip satu sistem irigasi satu kesatuan pengembangan dan pengelolaan dengan memperhatikan kepentingan pemakai air irigasi dan pengguna jaringan irigasi di bagian hulu, tengah, dan hilir secara selaras. Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi dilaksanakan oleh kelembagaan pengelolaan irigasi yang meliputi instansi pemerintah, perkumpulan petani pemakai air, dan komisi irigasi.
6. Dalam rangka menetapkan kebijakan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi dengan prinsip satu sistem irigasi satu kesatuan pengembangan dan pengelolaan, pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi dilaksanakan secara partisipatif yang didukung dengan pengaturan kembali tugas, wewenang, dan tanggung jawab kelembagaan pengelolaan irigasi, pemberdayaan perkumpulan petani pemakai air, penyempurnaan sistem pembiayaan pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi untuk mewujudkan keberlanjutan sistem irigasi. Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi secara partisipatif dilaksanakan dalam keseluruhan proses pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi dimulai dari pemikiran awal, pengambilan keputusan, dan pelaksanaan kegiatan, pada tahap perencanaan, pembangunan, peningkatan, operasi, pemeliharaan, dan rehabilitasi. Pemerintah, pemerintah provinsi, atau pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya memfasilitasi dan memberikan bantuan sesuai dengan permintaan perkumpulan petani pemakai air dengan memperhatikan prinsip kemandirian.
 7. Kebijakan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang efisien dan efektif diperlukan untuk menjamin keberlanjutan sistem irigasi dan hak guna air untuk irigasi. Hal tersebut didasarkan pada kenyataan:
 - adanya pergeseran nilai air dari sumber daya air milik bersama yang melimpah dan dapat dimanfaatkan tanpa biaya menjadi sumber daya yang bernilai ekonomi dan berfungsi sosial;
 - terjadinya kerawanan ketersediaan air secara nasional;
 - meningkatnya persaingan pemanfaatan air antara irigasi dengan penggunaan oleh sektor-sektor lain;
 - makin meluasnya alih fungsi lahan irigasi untuk kepentingan lainnya.Sesuai dengan kenyataan tersebut di atas, Pemerintah, pemerintah provinsi, atau pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya menyediakan pembiayaan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder, sedangkan perkumpulan petani pemakai air dapat berperan serta. Perkumpulan petani pemakai air menyediakan pembiayaan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang menjadi tanggung jawabnya, sedangkan Pemerintah, pemerintah provinsi, atau pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya dapat membantu sesuai dengan permintaan perkumpulan petani pemakai air dengan memperhatikan prinsip kemandirian.
 8. Pengaturan hak guna air diwujudkan melalui hak guna air untuk irigasi, yang terdiri atas hak guna pakai air dan hak guna usaha air untuk irigasi. Hak guna pakai air untuk irigasi bagi pertanian rakyat yang berada di dalam sistem irigasi yang sudah ada diperoleh tanpa izin, sedangkan untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi baru dan pada sistem irigasi yang ditingkatkan diperoleh berdasarkan permohonan izin pemakaian air untuk irigasi. Hak guna usaha air untuk irigasi diberikan untuk keperluan perusahaan di bidang pertanian dan diperoleh berdasarkan permohonan izin perusahaan air untuk irigasi. Dalam hal terjadi kekeringan pada sumber air yang mengakibatkan terjadinya kekurangan air

- irigasi sehingga diperlukan substitusi air irigasi, Pemerintah, pemerintah provinsi, atau pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya dapat mengupayakan tambahan pasokan air irigasi dari sumber air lainnya atau melakukan penyesuaian penyediaan dan pengaturan air irigasi. Agar pemanfaatan air dapat mencapai hasil yang maksimal, Pemerintah, pemerintah provinsi, atau pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya mengatur penyediaan, pembagian, pemberian, penggunaan air irigasi, dan drainase di wilayahnya.
9. Pengembangan jaringan irigasi meliputi kegiatan pembangunan dan peningkatan jaringan irigasi, dilaksanakan berdasarkan rencana induk pengelolaan sumber daya air. Pemerintah, pemerintah provinsi, atau pemerintah kabupaten/kota bertanggung jawab dalam pembangunan dan peningkatan jaringan irigasi primer dan sekunder, sedangkan perkumpulan petani pemakai air dapat berperan serta. Perkumpulan petani pemakai air bertanggung jawab dalam pembangunan dan peningkatan jaringan irigasi tersier.
Di samping itu, pengembangan jaringan irigasi dilakukan bersamaan dengan kegiatan pengembangan lahan pertanian beririgasi sesuai dengan rencana dan program pengembangan pertanian dengan memperhatikan kesiapan petani setempat.
 10. Pengelolaan jaringan irigasi meliputi kegiatan operasi, pemeliharaan, dan rehabilitasi jaringan irigasi. Pemerintah, pemerintah provinsi, atau pemerintah kabupaten/kota bertanggung jawab dalam operasi, pemeliharaan, dan rehabilitasi jaringan irigasi primer dan sekunder yang menjadi kewenangannya, sedangkan perkumpulan petani pemakai air dapat berperan serta. Pengelolaan jaringan irigasi tersier menjadi tanggung jawab perkumpulan petani pemakai air.
 11. Guna mencapai tingkat pelayanan fungsi irigasi yang terpadu dan berkelanjutan bagi pemakai air irigasi dan pengguna jaringan irigasi dengan pembiayaan pengelolaan aset irigasi seefisien mungkin, perlu dilakukan pengelolaan aset irigasi, yaitu proses manajemen yang terstruktur untuk perencanaan pemeliharaan dan pendanaan sistem irigasi. Pengelolaan aset irigasi meliputi kegiatan inventarisasi, perencanaan, pelaksanaan, evaluasi aset irigasi, dan pemutakhiran hasil inventarisasi aset irigasi. Pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, atau pemerintah desa bertanggung jawab dalam pengelolaan aset irigasi yang menjadi kewenangannya.
 12. Mengingat irigasi menyangkut berbagai pemakai air irigasi dan pengguna jaringan irigasi serta wilayahnya melintasi batas wilayah administrasi pemerintahan, peraturan pemerintah ini menetapkan perlunya dibentuk lembaga koordinasi dan komunikasi yang disebut komisi irigasi. Komisi irigasi kabupaten/kota dibentuk oleh bupati/walikota, komisi irigasi provinsi dibentuk oleh gubernur, komisi irigasi antarprovinsi dapat dibentuk oleh para gubernur yang bersangkutan untuk mewujudkan koordinasi pengelolaan sistem irigasi. Selain itu, untuk mewujudkan koordinasi pengelolaan sistem irigasi tersebut dapat pula diselenggarakan forum koordinasi daerah irigasi yang difasilitasi oleh bupati/walikota.
 13. Pemerintah, pemerintah provinsi, atau pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya melaksanakan pengawasan terhadap pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi. Dalam rangka pengawasan, Pemerintah, pemerintah provinsi, atau pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya menyediakan informasi pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi secara terbuka untuk umum. Masyarakat berperan dalam pengawasan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi dengan cara menyampaikan laporan dan/atau pengaduan kepada pihak yang berwenang.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Termasuk dalam kegiatan usaha tani adalah perikanan darat.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Huruf a.

Yang dimaksud dengan “keandalan air irigasi” adalah kondisi/keadaan air irigasi yang dapat tersedia dalam jumlah, waktu, tempat, dan mutu sesuai dengan kebutuhan tanaman untuk mendukung produktivitas usaha tani secara maksimal.

Yang dimaksud dengan “waduk” adalah tempat/wadah penampungan air di sungai agar dapat digunakan untuk irigasi ataupun keperluan lainnya.

Yang dimaksud dengan “waduk lapangan” adalah tempat/wadah penampungan air pada waktu terjadi surplus air di sungai atau menampung air hujan.

Huruf b.

Yang dimaksud dengan “keandalan prasarana irigasi” adalah kondisi dan fungsi prasarana jaringan irigasi yang dapat memberikan pelayanan irigasi secara optimal.

Termasuk dalam kegiatan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi primer, sekunder, dan tersier adalah:

- kegiatan pengamanan jaringan irigasi yang berupa upaya untuk mencegah dan menanggulangi terjadinya kerusakan jaringan irigasi yang disebabkan oleh hewan, manusia, atau daya alam guna mempertahankan fungsi jaringan irigasi; dan
- konservasi air di daerah irigasi yang berupa upaya untuk menghemat penggunaan air di daerah irigasi dan menjaga mutu air irigasi pada jaringan irigasi serta menjaga mutu kelebihan air irigasi yang sudah tidak dipergunakan.

Huruf c.

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “partisipatif” adalah pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang berbasis peran serta masyarakat petani.

Yang dimaksud dengan “terpadu” adalah pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang dilakukan dengan mengintegrasikan kepentingan antarsektor terkait.

Yang dimaksud dengan “transparan dan akuntabel” adalah pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.

Yang dimaksud dengan “berkeadilan” adalah pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang dilakukan secara proporsional sesuai dengan kebutuhan masyarakat pemakai air irigasi dari bagian hulu sampai dengan hilir.

Yang dimaksud dengan “berwawasan lingkungan hidup” adalah pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi memperhatikan keseimbangan ekosistem dan daya dukung lingkungan.

Ayat (3)

Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi secara partisipatif yang dilaksanakan di seluruh daerah irigasi dilakukan oleh perkumpulan petani pemakai air atau oleh Pemerintah, pemerintah provinsi, atau pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya untuk meningkatkan rasa memiliki, rasa tanggung jawab, dan kemampuan perkumpulan petani pemakai air dalam rangka meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan keberlanjutan sistem irigasi.

Dalam hal pembangunan baru, sistem irigasi dilaksanakan pada wilayah yang berpotensi untuk ditetapkan sebagai daerah irigasi.

Bentuk partisipasi dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi antara lain berupa pemikiran, gagasan, sumbangan waktu, tenaga, material, dan dana.

Pasal 5

Yang dimaksud dengan “pihak yang berkepentingan” adalah, antara lain, masyarakat petani, penerima manfaat air irigasi, atau pengguna jaringan irigasi.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Termasuk air permukaan yang diutamakan pendayagunaannya adalah air hujan yang jatuh pada permukaan tanah.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “prinsip satu sistem irigasi satu kesatuan pengembangan dan pengelolaan” adalah bahwa dalam satu daerah irigasi yang mendapat pelayanan irigasi dari satu sistem irigasi yang terdiri atas jaringan primer, jaringan sekunder, dan jaringan tersier diterapkan satu sistem perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi.

Pasal 8

Dalam ketentuan ini, yang termasuk instansi terkait, antara lain, menteri yang membidangi pertanian, Menteri Dalam Negeri, dan menteri yang membidangi keuangan.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Forum koordinasi daerah irigasi adalah sebagai sarana konsultasi dan komunikasi antara wakil perkumpulan petani pemakai air, wakil pengguna jaringan irigasi, dan wakil pemerintah dalam rangka pengelolaan irigasi yang jaringannya berfungsi multiguna pada suatu daerah irigasi.

Pemerintah provinsi dan/atau pemerintah kabupaten/kota memfasilitasi terselenggaranya forum koordinasi daerah irigasi.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “pengguna jaringan irigasi” adalah pemanfaat jaringan irigasi selain petani yang mendapatkan hak guna air secara tersendiri.

Ayat (3)

Tugas komisi irigasi kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f mencakup daerah irigasi yang menjadi wewenang dan tanggung jawab bupati/walikota, serta daerah irigasi yang telah ditugaskan kepada pemerintah kabupaten/kota oleh Pemerintah atau pemerintah provinsi.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “kabupaten/kota yang terkait” dalam ketentuan ini adalah kabupaten/kota yang di wilayahnya terdapat jaringan irigasi yang menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi atau Pemerintah.

Mengingat tanggung jawab pengelolaan sistem irigasi terletak pada pemerintah maka maksud proporsional dalam ketentuan ini adalah jumlah anggota wakil pemerintah lebih besar daripada jumlah anggota wakil nonpemerintah.

Yang dimaksud dengan “keterwakilan” adalah anggota-anggota komisi irigasi tersebut mewakili institusi yang berkaitan dengan pengelolaan sistem irigasi, perkumpulan petani pemakai air, atau kelompok pengguna jaringan irigasi.

Ayat (3)

Tugas komisi irigasi provinsi mencakup daerah irigasi yang menjadi wewenang dan tanggung jawab gubernur, serta daerah irigasi yang telah ditugaskan kepada pemerintah provinsi oleh Pemerintah.

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Guna memadukan pengelolaan irigasi pada daerah irigasi lintas provinsi dibutuhkan kerja sama antarprovinsi terkait dengan yang dilakukan oleh komisi irigasi antarprovinsi.

Ayat (3)

Guna memadukan pengelolaan irigasi pada daerah irigasi lintas provinsi dibutuhkan kerja sama antarprovinsi terkait dengan yang dilakukan oleh komisi irigasi antarprovinsi.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Huruf a.

Cukup jelas.

Huruf b.

Maksud “penetapan status daerah irigasi” adalah untuk menegaskan daerah irigasi yang menjadi wewenang dan tanggung jawab Pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota, yaitu:

1. Daerah irigasi yang terletak utuh pada satu kabupaten/kota adalah daerah irigasi yang mendapatkan air irigasi dari jaringan irigasi yang seluruh bangunan dan saluran serta luasannya berada dalam satu wilayah kabupaten/kota.
2. Daerah irigasi lintas kabupaten/kota adalah daerah irigasi yang mendapatkan air irigasi dari jaringan irigasi yang bangunan dan saluran serta luasannya berada di lebih dari satu wilayah kabupaten/kota, tetapi masih dalam satu wilayah provinsi.
3. Daerah irigasi lintas provinsi adalah daerah irigasi yang mendapatkan air irigasi dari jaringan irigasi yang bangunan dan saluran serta luasannya berada di lebih dari satu wilayah provinsi, tetapi masih dalam satu negara.
4. Daerah irigasi lintas negara adalah daerah irigasi yang mendapatkan air irigasi dari jaringan irigasi yang bangunan dan saluran serta luasannya berada di lebih dari satu negara.
5. Daerah irigasi strategis nasional adalah daerah irigasi yang luasnya lebih dari 10.000 ha yang mempunyai fungsi dan manfaat penting bagi pemenuhan kebutuhan pangan nasional.

Huruf c.

Cukup jelas.

Huruf d.

Tanggung jawab Pemerintah dalam ketentuan ini lebih diutamakan dalam penyediaan pembiayaan, sedangkan pelaksanaannya dapat dilakukan oleh pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, atau pemerintah desa.

Huruf e.

Cukup jelas.

Huruf f.

Cukup jelas.

Huruf g.

Tanggung jawab Pemerintah dalam ketentuan ini lebih diutamakan dalam penyediaan pembiayaan dan pembinaan teknis, sedangkan pelaksanaannya dapat dilakukan oleh pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, atau pemerintah desa.

Huruf h.

Tanggung jawab Pemerintah dalam ketentuan ini lebih diutamakan dalam penyediaan pembiayaan dan pembinaan teknis, sedangkan pelaksanaannya dapat dilakukan oleh pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, atau pemerintah desa.

Huruf i.

Cukup jelas.

Huruf j.

Yang dimaksud dengan "bantuan teknis", antara lain, berupa bimbingan teknis, tenaga, dan/atau peralatan.

Bantuan teknis kepada pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota diberikan melalui proses konsultasi dengan tetap mengutamakan prinsip kemandirian.

Huruf k.

Cukup jelas.

Huruf l.

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 17

Huruf a.

Cukup jelas.

Huruf b.

Cukup jelas.

Huruf c.

Tanggung jawab pemerintah provinsi dalam ketentuan ini lebih diutamakan dalam penyediaan pembiayaan, sedangkan pelaksanaannya dapat dilakukan oleh pemerintah kabupaten/kota atau pemerintah desa.

Huruf d.

Cukup jelas.

Huruf e.

Cukup jelas.

Huruf f.

Tanggung jawab pemerintah provinsi dalam ketentuan ini lebih diutamakan dalam penyediaan pembiayaan dan pembinaan teknis, sedangkan pelaksanaannya dapat dilakukan oleh pemerintah kabupaten/kota atau pemerintah desa.

Huruf g.

Tanggung jawab pemerintah provinsi dalam ketentuan ini lebih diutamakan dalam penyediaan pembiayaan dan pembinaan teknis, sedangkan pelaksanaannya dapat dilakukan oleh pemerintah kabupaten/kota atau pemerintah desa.

Huruf h.

Yang dimaksud dengan "bantuan teknis", antara lain, berupa bimbingan teknis, tenaga, dan/atau peralatan.

Bantuan teknis kepada pemerintah kabupaten/kota diberikan melalui proses konsultasi dengan tetap mengutamakan prinsip kemandirian.

Huruf i.

Cukup jelas.

Huruf j.

Cukup jelas.

Huruf k.

Cukup jelas.

Huruf l.

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Huruf a.

Meskipun kewenangan pemerintah desa hanya sebatas peningkatan dan pengelolaan sistem irigasi, tidak tertutup kemungkinan pemerintah desa berprakarsa membangun jaringan irigasi desa setelah mendapat persetujuan dari pemerintah kabupaten/kota.

Huruf b.

Cukup jelas.

Huruf c.

Cukup jelas.

Pasal 20

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Persetujuan hanya diberikan oleh perkumpulan petani pemakai air. Dalam hal perkumpulan petani pemakai air belum terbentuk, persetujuan diberikan oleh pemerintah kabupaten/kota berdasarkan kesepakatan masyarakat petani.

Pasal 21

Kerja sama yang dapat disepakati, antara lain, dalam hal penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi bidang irigasi, serta pembangunan, peningkatan, dan rehabilitasi sistem irigasi.

Pasal 22

Yang dimaksud dengan “sebagian wewenang pemerintah” adalah wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c, huruf d, huruf h, huruf i, dan huruf l, Pasal 17 huruf b, huruf c, huruf d, huruf g, dan huruf k, dan Pasal 18 huruf b, huruf c, huruf f, dan huruf k.

Pasal 23

Ayat (1)

Penyerahan wewenang pemerintah provinsi kepada Pemerintah dalam ketentuan ini berdasarkan Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 2004 tentang Sumber Daya Air.

Ayat (2)

Wewenang yang tidak diserahkan dalam ketentuan ini adalah operasi dan pemeliharaan sistem irigasi. Demikian pula kegiatan studi, investigasi, dan perencanaan detail tetap berada pada pemerintah provinsi.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Penyerahan sebagian wewenang dalam ketentuan ini bersifat sementara dan dapat dikembalikan kepada pemerintah provinsi. Dalam kesepakatan penyerahan sebagian wewenang sekurang-kurangnya memuat hal-hal yang berkaitan dengan jenis wewenang yang diserahkan, batas waktu penyerahan, dan persyaratan yang harus dipenuhi untuk penyerahan kembali.

Pasal 24

Ayat (1)

Penyerahan wewenang pemerintah kabupaten/kota kepada pemerintah provinsi dalam ketentuan ini berdasarkan Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 2004 tentang Sumber Daya Air.

Ayat (2)

Wewenang yang tidak diserahkan dalam ketentuan ini adalah operasi dan pemeliharaan sistem irigasi. Demikian pula kegiatan studi, investigasi, dan perencanaan detail tetap berada pada pemerintah kabupaten/kota.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Penyerahan sebagian wewenang dalam ketentuan ini bersifat sementara dan dapat dikembalikan kepada pemerintah kabupaten/kota. Dalam kesepakatan mengenai penyerahan sebagian wewenang sekurang-kurangnya memuat hal-hal yang berkaitan dengan jenis wewenang yang diserahkan, batas waktu penyerahan, dan persyaratan yang harus dipenuhi untuk penyerahan kembali.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 25

Huruf a

Pengambilalihan pelaksanaan sebagian wewenang bersifat sementara sampai kondisi yang membahayakan kepentingan umum dapat dipulihkan.

Yang dimaksud dengan “membahayakan kepentingan umum”, adalah misalnya terputusnya saluran irigasi atau tanah longsor yang mengakibatkan terhentinya pasokan air pada saluran primer sehingga menimbulkan gangguan terhadap hajat hidup orang banyak.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)

Termasuk dalam pelaksanaan kegiatan “pembangunan, peningkatan, operasi, pemeliharaan, dan rehabilitasi” adalah juga kegiatan perencanaannya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Partisipasi masyarakat petani secara perseorangan dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi terbatas pada hal-hal yang tidak mempunyai dampak secara kolektif, misalnya dalam penyusunan rencana tata tanam, penyusunan pembagian air.

Yang dimaksud dengan “perseorangan” adalah subjek nonbadan usaha yang memerlukan air untuk usaha pertanian.

Partisipasi masyarakat dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan kemampuannya, yang meliputi kemampuan kelembagaan, teknis, dan pembiayaan.

Kemampuan kelembagaan dapat diindikasikan antara lain dari status hukum organisasi, kemampuan manajerial, keaktifan pengurus, dan jumlah anggota organisasi yang aktif.

Kemampuan teknis dapat diindikasikan antara lain dari jumlah tenaga *ulu-ulu* (pembagi air) yang mampu membagi air secara adil dan merata, jaringan irigasi terpelihara dengan baik, dan meningkatnya usaha tani.

Kemampuan pembiayaan diindikasikan antara lain dari kemampuan membiayai pengelolaan sistem irigasi dan kemampuan mengelolanya.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Dalam hal sudah terbentuk perkumpulan petani pemakai air, partisipasi masyarakat petani harus disalurkan melalui perkumpulan petani pemakai air.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Ayat (1)

Pemberdayaan perkumpulan petani pemakai air bertujuan untuk memperkuat dan meningkatkan kemandirian perkumpulan petani pemakai air dalam kegiatan pembangunan, peningkatan, operasi, pemeliharaan, dan rehabilitasi jaringan irigasi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Dalam peraturan Menteri memuat, antara lain:

- pedoman pengaturan wewenang, hak, dan tanggung jawab kelembagaan pengelolaan irigasi;
- pedoman pemberdayaan perkumpulan petani pemakai air.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Yang dimaksud dengan “masyarakat hukum adat” adalah masyarakat yang kenyataannya masih ada dan keberadaannya dikukuhkan dengan peraturan daerah setempat.

Pasal 31

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “pertanian rakyat” adalah budi daya pertanian yang meliputi berbagai komoditi, yaitu pertanian tanaman pangan, perikanan, peternakan, perkebunan, dan kehutanan, yang dikelola oleh rakyat dengan luas tertentu yang kebutuhan airnya tidak lebih dari 2 liter per detik per kepala keluarga.

Ayat (3)

Hak guna usaha air untuk irigasi dimaksudkan hanya untuk memenuhi kebutuhan air bagi lahan pertaniannya sendiri di luar pertanian rakyat.

Pasal 32

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pengembang”, antara lain, adalah Pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, badan usaha, badan sosial, kelompok masyarakat, atau perseorangan yang membangun atau meningkatkan sistem irigasi di suatu wilayah tertentu.

Yang dimaksud dengan “izin prinsip alokasi air” adalah penetapan yang bersifat sementara yang diberikan kepada pengembang sebagai jaminan untuk memperoleh sejumlah air dari sumber air tertentu setelah irigasi siap berfungsi.

Izin prinsip alokasi air memuat persyaratan, antara lain, peruntukan, debit air, dan waktu pemberiannya.

Termasuk dalam pelaksanaan “peningkatan sistem irigasi yang sudah ada” adalah perluasan sistem irigasi.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “kebutuhan air irigasi” adalah kebutuhan air untuk pertanian.

Yang dimaksud dengan “kepentingan lainnya” dalam ketentuan ini adalah kepentingan di luar pertanian.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “jaringan irigasi yang telah selesai dibangun” adalah untuk pembangunan jaringan irigasi baru atau peningkatan jaringan irigasi yang sudah ada.

Pasal 33

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “diperoleh tanpa izin” adalah hak guna pakai air untuk irigasi diperoleh masyarakat petani dengan cuma-cuma melalui pengukuhan dalam bentuk dokumen yang dengan aktif diberikan secara kolektif oleh pemerintah melalui perkumpulan petani pemakai air.

Yang dimaksud dengan “kebutuhan air untuk pertanian rakyat” adalah kebutuhan air untuk budi daya pertanian yang meliputi berbagai komoditi, yaitu tanaman pangan, hortikultura, perikanan, peternakan, perkebunan, dan kehutanan, yang dikelola oleh rakyat dengan luas tertentu yang kebutuhan airnya tidak lebih dari 2 (dua) liter per detik per kepala keluarga.

Yang dimaksud dengan “sistem irigasi yang sudah ada” adalah sistem irigasi yang sudah dibangun seluruhnya atau sebagian oleh pemerintah pada sistem irigasi yang rencananya sudah ditetapkan oleh pemerintah pada saat berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air.

Ayat (2)

Hak guna pakai air untuk irigasi yang diperoleh perkumpulan petani pemakai air adalah hak guna pakai air yang merupakan satu kesatuan utuh dalam satu daerah irigasi.

Ayat (3)

Maksud pencantuman daftar petak primer, petak sekunder, dan petak tersier, serta kebutuhan airnya dalam surat penetapan adalah untuk lebih memperkuat jaminan kepada petani.

Ayat (4)

Ketentuan ini berlaku bagi sistem irigasi baru dan sistem irigasi yang ditingkatkan berdasarkan swadaya masyarakat petani.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Evaluasi dilakukan, antara lain, berdasarkan perubahan ketersediaan air dan penggunaan air, misalnya akibat kondisi alam, perubahan luas areal yang diairi oleh jaringan irigasi, perubahan jenis tanaman, dan waktu tanam

Evaluasi dimulai sejak ditetapkannya peraturan pemerintah ini.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Pasal 34

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Evaluasi dilakukan antara lain berdasarkan perubahan ketersediaan air dan penggunaan air, misalnya akibat kondisi alam, perubahan luas areal yang diairi oleh jaringan irigasi, perubahan jenis tanaman, dan waktu tanam.

Evaluasi dimulai sejak ditetapkannya peraturan pemerintah ini.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "dalam hal tertentu" adalah misalnya kekeringan, kebakaran.

Yang dimaksud dengan "kebutuhan lainnya" adalah:

b. kebutuhan pokok minimal sehari-hari;

c. kebutuhan untuk penanggulangan kekurangan air baku untuk air minum rumah tangga;

d. kebutuhan air untuk pemadaman kebakaran;

e. kebutuhan untuk penanggulangan akibat pencemaran air.

Ayat (3)

Rencana tata tanam memuat jenis tanaman, lokasi penanaman, jadwal tanam, dan luas tanam.

Ayat (4)

Huruf a.

Optimalisasi pemanfaatan air irigasi pada satu daerah irigasi dapat dilakukan, antara lain dengan membagi satu daerah irigasi dalam beberapa golongan kelompok petak sawah berdasarkan pola dan tata tanam.

Optimalisasi pemanfaatan air irigasi antardaerah irigasi dapat dilakukan dengan pengaturan waktu mulai tanam antara daerah irigasi bagian hulu dengan daerah irigasi bagian hilir yang mendapat air dari sumber yang sama.

Huruf b.

Cukup jelas.

Pasal 37

Ayat (1)

Rencana tata tanam dalam suatu kabupaten/kota terdiri dari rencana tata tanam yang disusun oleh dinas kabupaten/kota untuk daerah irigasi yang menjadi kewenangannya dan rencana tata tanam yang disusun oleh dinas provinsi untuk daerah irigasi yang terletak dalam kabupaten/kota tersebut yang menjadi kewenangan provinsi.

Ayat (2)

Kewenangan Pemerintah yang dilimpahkan kepada gubernur dilaksanakan oleh dinas provinsi.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 38

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan "dewan sumber daya air" adalah merupakan wadah koordinasi antarpemilik kepentingan sumber daya air sesuai dengan wilayah kerjanya (tingkat nasional, provinsi, kabupaten/kota, atau wilayah sungai).

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 39

Ayat (1)

Pelimpahan wewenang kepada gubernur dimaksudkan untuk efisiensi dan efektivitas pelayanan kepada pemakai air irigasi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “memperhatikan kebutuhan air untuk irigasi” adalah memperhatikan usulan perkumpulan petani pemakai air mengenai kebutuhan air yang belum terakomodasi melalui proses dialog antara perkumpulan petani pemakai air dan komisi irigasi.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Pelaksana pengelolaan irigasi adalah petugas lapangan yang melakukan pembagian dan pemberian air irigasi dalam satu daerah irigasi, misalnya penjaga pintu air, penjaga pintu bendung, juru pengairan, dan pengamat pengairan.

Pasal 42

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Yang dimaksud dengan ”petak primer” adalah petak yang terdiri dari beberapa petak sekunder yang airnya dialirkan langsung dari saluran primer.

Yang dimaksud dengan ”petak sekunder” adalah petak yang terdiri dari beberapa petak tersier yang kesemuanya dilayani oleh satu saluran sekunder.

Yang dimaksud dengan “petak tersier” adalah kumpulan petak sawah yang merupakan satu kesatuan dan mendapatkan air irigasi melalui satu jaringan irigasi tersier.

Yang dimaksud dengan ”terukur” adalah pelaksanaan pembagian dan pemberian air irigasi yang dilakukan dengan menggunakan alat pengatur dan pengukur debit serta dicatat.

Pasal 43

Ayat (1)

Bangunan bagi adalah bangunan yang berfungsi untuk membagi air. Bangunan bagisadap adalah bangunan yang berfungsi untuk membagi air dan sekaligus mengalirkannya ke petak tersier.

Ayat (2)

Bangunan sadap adalah bangunan yang berfungsi untuk mengalirkan air ke petak tersier yang letaknya ditentukan berdasarkan kesepakatan masyarakat petani dan dituangkan dalam rencana teknis yang ditetapkan oleh pemerintah.

Yang dimaksud dengan “rencana teknis” adalah rencana yang memuat tata letak dan gambar-gambar teknis secara rinci pada suatu daerah irigasi yang tertuang dalam bentuk dokumen.

Rencana teknis bagi jaringan irigasi yang menjadi tanggung jawab Pemerintah, pemerintah provinsi, atau pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya ditetapkan oleh instansi pusat yang membidangi irigasi, dinas provinsi, atau dinas kabupaten/kota.

Rencana teknis bagi jaringan irigasi yang dibangun oleh masyarakat petani, letak bangunan-sadapnya ditetapkan oleh masyarakat petani.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Tidak tercukupinya penyediaan air irigasi dapat disebabkan oleh kekurangan air pada sumbernya sehingga rencana tahunan penyediaan air irigasi tidak dapat terpenuhi.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “menggunakan air untuk irigasi yang diambil langsung dari sumber air permukaan”, misalnya mengambil air dari sungai, waduk, danau yang digunakan langsung untuk mengairi lahan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 48

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pembangunan jaringan irigasi” dalam ketentuan ini adalah pembangunan baru pada lahan yang belum ada jaringan irigasinya yang mencakup pembangunan jaringan irigasi air permukaan dan jaringan irigasi air tanah.

Ayat (2)

Izin pembangunan jaringan irigasi merupakan satu kesatuan dengan izin penggunaan air dari sumber air.

Desain pembangunan jaringan irigasi harus mencakup pedoman operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 49

Ayat (1)

Termasuk dalam “jaringan irigasi primer dan sekunder” adalah jaringan irigasi air tanah berikut sumur dan instalasi pompanya atau bangunan utamanya dan jaringan distribusi pada irigasi mikro, yang terdiri dari irigasi tetes, dan irigasi curah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Bantuan kepada perkumpulan petani pemakai air oleh Pemerintah, pemerintah provinsi, atau pemerintah kabupaten/kota diberikan berdasarkan evaluasi atas permintaan perkumpulan petani pemakai air dengan mengacu pada kriteria yang ditetapkan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya dan dengan tetap memperhatikan prinsip kemandirian untuk menumbuhkembangkan kemampuan petani dalam mengelola jaringan irigasi yang menjadi tanggung jawabnya.

Ayat (5)

Maksud diperlukannya “izin” dalam ketentuan ini adalah karena jaringan irigasi yang dibangun badan usaha, badan sosial, atau perseorangan dihubungkan dengan jaringan irigasi yang sudah ada.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “peningkatan jaringan irigasi” dalam ketentuan ini mencakup peningkatan jaringan irigasi air permukaan dan jaringan irigasi air tanah.

Peningkatan jaringan irigasi ditujukan untuk memperluas areal pelayanan, meningkatkan kapasitas saluran atau meningkatkan sistem irigasi, antara lain dari sistem irigasi sederhana ke semi-teknis, dari sistem irigasi semi-teknis ke teknis, dan dari sistem irigasi sederhana ke teknis, misalnya dengan cara penggantian pintu dan pembuatan *lining* saluran.

Peningkatan jaringan irigasi dapat dilaksanakan secara parsial dan bertahap sesuai dengan kebutuhan.

Ayat (2)

Desain peningkatan jaringan irigasi harus mencakup pedoman operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 52

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Maksud diperlukannya “izin” dalam ketentuan ini adalah karena jaringan irigasi yang ditingkatkan badan usaha, badan sosial, atau perseorangan terhubung dengan jaringan irigasi yang sudah ada.

Pasal 53

Ayat (1)

Pengubahan dan/atau pembongkaran jaringan irigasi disebabkan, baik oleh peningkatan jaringan irigasi maupun sebagai dampak dari kegiatan lain, misalnya pembangunan jaringan pipa air minum, pembangunan jaringan pipa gas, atau pembangunan jembatan yang melintasi jaringan irigasi primer dan sekunder.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 54

Ayat (1)

Maksud “dilakukan bersamaan” adalah agar pelaksanaan pembangunan dan/atau peningkatan jaringan irigasi disesuaikan dengan rencana dan program pengembangan pertanian.

Yang dimaksud dengan “pengembangan lahan pertanian beririgasi”, antara lain pencetakan sawah beririgasi, tambak, lahan hortikultura, perkebunan, dan/atau peternakan.

Maksud “kesiapan petani setempat” adalah penyelesaian pembangunan dan/atau peningkatan jaringan irigasi agar bertepatan dengan saat petani membutuhkan air dan siap melakukan budi daya dan pengolahan hasil komoditi pertanian.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Ayat (1)

Termasuk dalam kegiatan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi primer, sekunder, dan tersier adalah kegiatan pengamanan jaringan irigasi dan konservasi air di daerah irigasi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “melakukan pengawasan” dalam ketentuan ini adalah apabila pelaksanaan operasi dan pemeliharaan tidak sesuai dengan yang telah disepakati dalam komisi irigasi, perkumpulan petani pemakai air dapat menyampaikan laporan dan/atau pengaduan kepada pejabat/petugas yang berwenang.

Ayat (4)

Kesepakatan yang dibuat antara pemerintah, perkumpulan petani pemakai air, dan pengguna jaringan irigasi memuat rencana tahunan operasi dan pemeliharaan, antara lain, mengenai pengaturan air irigasi, bagian-bagian jaringan yang mendapat prioritas pemeliharaan, dan waktu pemeliharannya.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 57

Termasuk dalam tanggung jawab perkumpulan petani pemakai air adalah jaringan irigasi tersier, jaringan irigasi desa, jaringan irigasi air tanah, jaringan pemberi dalam irigasi mikro, dan bagian jaringan irigasi yang dibangun oleh perkumpulan petani pemakai air.

Pasal 58

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pengeringan dapat dilakukan bagian demi bagian sesuai dengan jadwal kebutuhan air agar tidak mengganggu tanaman yang sedang membutuhkan air.

Penjadwalan kembali pemberian air irigasi dilakukan berdasarkan kesepakatan antara pemerintah dan perkumpulan petani pemakai air, serta diberitahukan terlebih dahulu kepada perkumpulan petani pemakai air dan pengguna jaringan irigasi paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum pelaksanaan pengeringan.

Pasal 59

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pengamanan jaringan irigasi” dalam ketentuan ini adalah upaya untuk mencegah tindakan manusia atau hewan yang dapat merusak jaringan irigasi.

Ayat (2)

Yang dimaksud sebagai “pihak lain” dalam ketentuan ini adalah perseorangan, badan usaha, atau kelompok masyarakat di luar kelompok/perkumpulan petani pemakai air.

Pasal 60

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “garis sempadan” adalah batas pengamanan bagi saluran-saluran dan/atau bangunan jaringan irigasi dengan jarak tertentu sepanjang saluran dan sekeliling bangunan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “galian” adalah lubang tanah yang tidak ditutup kembali yang dapat mengganggu keamanan jaringan irigasi yang ada misalnya yang menimbulkan bocoran, retakan, atau longsor pada bangunan.

Ayat (4)

Jenis bangunan yang diizinkan adalah bangunan-bangunan yang menurut pertimbangan teknis tidak mengganggu fungsi jaringan irigasi.

Pasal 61

Pedoman dimaksud, antara lain, memuat metode, kriteria, dan tata cara.

Pasal 62

Ayat (1)

Penetapan urutan prioritas kebutuhan rehabilitasi didasarkan pada tingkat kerusakan jaringan irigasi, luas pelayanan yang terpengaruh akibat kerusakan, keterbatasan pembiayaan, dan besarnya dampak yang timbul akibat penundaan perbaikan kerusakan. Data tersebut diperoleh dari hasil penelusuran jaringan irigasi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “keadaan darurat” dalam ketentuan ini adalah kerusakan yang terjadi secara mendadak atau tidak terduga sebelumnya, misalnya, akibat dari bencana alam dan/atau tanggul saluran yang longsor.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pendukung pengelolaan irigasi”, antara lain kelembagaan pengelolaan irigasi, sumber daya manusia, dan fasilitas pendukung seperti bangunan kantor, telepon, rumah jaga, gudang peralatan, lahan, dan kendaraan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Pasal 67

Ayat (1)

Inventarisasi jaringan irigasi merupakan bagian dari pengelolaan aset irigasi yang dilakukan setiap tahun dalam bentuk pemutakhiran data jaringan irigasi. Hasil

pendataan tersebut merupakan bahan evaluasi tahunan atas pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan irigasi.

Ayat (2)

Inventarisasi keseluruhan aset irigasi dilaksanakan 5 (lima) tahun sekali secara nasional, yang dimulai sejak saat ditetapkan peraturan pemerintah ini. Data hasil inventarisasi lengkap tersebut dijadikan sebagai bahan dalam penyusunan atau evaluasi rencana jangka menengah dan jangka panjang pengelolaan aset irigasi.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 68

Ayat (1)

Perencanaan pengelolaan aset irigasi selain dimanfaatkan untuk perencanaan kegiatan operasi jaringan irigasi, dapat juga dimanfaatkan untuk kepentingan perencanaan lainnya, misalnya rencana untuk mengalirkan air baku, memberi air untuk perikanan, dan rencana pemanfaatan lahan lainnya.

Ayat (2)

Perencanaan pengelolaan aset irigasi dilakukan di seluruh Indonesia dimulai sejak ditetapkan peraturan pemerintah ini.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Ayat (1)

Evaluasi pelaksanaan pengelolaan aset irigasi dilakukan berdasarkan hasil pemutakhiran data jaringan irigasi dan aset irigasi lainnya serta analisis perkembangan data hasil pemutakhiran dimaksud terhadap rencana pengelolaan aset yang telah ditetapkan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Hasil evaluasi pelaksanaan pengelolaan aset irigasi digunakan sebagai masukan untuk pengelolaan aset irigasi tahun berikutnya.

Pasal 72

Pemutakhiran hasil inventarisasi aset irigasi berupa perubahan catatan aset jaringan irigasi dan/atau pendukung pengelolaan irigasi.

Pemutakhiran dimaksudkan untuk menghitung kembali alokasi angka kebutuhan nyata operasi dan pemeliharaan sistem irigasi dan untuk mengetahui nilai barang milik/kekayaan negara.

Pemutakhiran hasil inventarisasi aset irigasi yang berupa pencatatan jaringan irigasi yang sudah tidak berfungsi dapat dilakukan berdasarkan usulan yang telah dibahas dengan melibatkan pihak-pihak terkait dan dilengkapi kajian dan analisis yang menyeluruh, menyangkut hal-hal teknis, ekonomis dan sosial. Sebagai tindak lanjut dari pemutakhiran hasil inventarisasi tersebut, perlu dilakukan penataan kembali keberadaan pendukung pengelolaan irigasi.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Ayat (1)

Pembiayaan pengembangan jaringan irigasi meliputi biaya perencanaan dan biaya pelaksanaan konstruksi jaringan irigasi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Bantuan pembiayaan pengembangan jaringan irigasi tersier dari Pemerintah, pemerintah provinsi, dan/atau pemerintah kabupaten/kota dikoordinasikan sehingga dapat dihindari bantuan pembiayaan ganda.

Yang dimaksud dengan “prinsip kemandirian” adalah mencakup kemandirian dalam pembiayaan, kemampuan teknis, dan kelembagaan.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 75

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “angka kebutuhan nyata” adalah besaran biaya yang dihitung berdasarkan kebutuhan aktual pembiayaan operasi, pemeliharaan, dan rehabilitasi tiap bangunan dan tiap ruas saluran untuk mempertahankan kondisi dan fungsi jaringan irigasi.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “penelusuran jaringan” adalah kegiatan pemeriksaan secara langsung kondisi dan fungsi jaringan irigasi.

Yang dimaksud dengan “kontribusi” dalam ketentuan ini adalah bagian pembiayaan yang dapat diberikan oleh perkumpulan petani pemakai air, baik berupa dana, tenaga maupun material.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Bantuan pembiayaan pengelolaan jaringan irigasi tersier dari Pemerintah, pemerintah provinsi, dan/atau pemerintah kabupaten/kota dikoordinasikan sehingga dapat dihindari bantuan pembiayaan ganda.

Yang dimaksud dengan “prinsip kemandirian” mencakup kemandirian dalam pembiayaan, kemampuan teknis, dan kelembagaan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “pengguna jaringan irigasi” dalam ketentuan ini adalah pengguna jalan inspeksi irigasi dan pengguna jaringan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) beserta penjelasannya.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Ayat (1)

Maksud “mengoordinasikan dan memadukan perencanaan” adalah untuk mencegah terjadinya tumpang tindih atau kesenjangan dalam pembiayaan antardaerah irigasi.

Dalam pelaksanaan koordinasi dan keterpaduan perencanaan pembiayaan pengelolaan jaringan irigasi, komisi irigasi provinsi dapat melibatkan Pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, dan pihak lain yang terkait dalam pelaksanaan pembiayaan pengelolaan jaringan irigasi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Pelaksanaan pembiayaan pengelolaan jaringan irigasi pada setiap daerah irigasi dilakukan sesuai dengan hasil koordinasi dalam penentuan prioritas alokasi dana pengelolaan irigasi.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Ayat (1)

Pemerintah, pemerintah provinsi, atau pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya secara terpadu mengupayakan tersedianya daerah irigasi dengan luas minimal.

Yang dimaksud dengan “luas minimal” adalah perbandingan antara luas lahan pertanian beririgasi sebesar 1 (satu) hektar dan kebutuhan beras bagi 25 (dua puluh lima) orang penduduk. Secara nasional, skala ini dapat diterapkan di Indonesia. Bagi daerah-daerah yang ketersediaan lahan dan airnya memungkinkan perbandingan tersebut dapat ditingkatkan. Namun, untuk daerah yang sudah mencapai skala lebih besar diupayakan agar dipertahankan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 83

Ayat (1)

Huruf a.

Dalam hal terjadi perubahan rencana tata ruang wilayah, diupayakan penggantian lahan beririgasi di lokasi lain.

Huruf b.

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Penataan ulang sistem irigasi adalah pengaturan kembali sistem irigasi yang berkaitan dengan aspek teknis dan administratif, misalnya tata letak saluran, dimensi saluran, pemutakhiran hasil inventarisasi aset irigasi, dan penghapusan pembiayaannya.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 84

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “bersifat konsultatif dan koordinatif” adalah hubungan yang bersifat setara.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Dalam berkoordinasi, komisi irigasi provinsi bersangkutan dapat melibatkan pemerintah kabupaten/kota yang bersangkutan.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 85

Ayat (1)

Pengawasan dalam ketentuan ini meliputi pengawasan terhadap sistem irigasi milik pemerintah dan sistem irigasi yang dibangun oleh masyarakat.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “penertiban” adalah kegiatan pengamanan dan perbaikan jaringan irigasi agar kondisi dan fungsinya tetap terjaga, serta mencegah terjadinya penyimpangan dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Informasi mengenai pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang disediakan meliputi sistem irigasi yang dibangun oleh Pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, perkumpulan petani pemakai air, badan usaha, badan sosial, dan perseorangan.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

Cukup jelas.

Pasal 88

Cukup jelas.